



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 16 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mergayu Rt. 002 Rw. 004 Desa Gedangan
Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Primair Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merek REALME CII Warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 868462056438495 dan IMEI 2 868462056438487;Dirampas Negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN bersama dengan saksi AMIN NUDIN Bin ABDUL LATIF (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 57 Kel. Sidokumpul Kec.Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri lamongan, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di depan meja sales counter (lantai 1) Dealer HONDA BONANZA motor saat itu terdakwa, Sdr. (Alm) HARYANTO, saksi DAVID STEVANUS dan 4 orang lainnya berbincang-bincang terkait hubungan percintaan saksi DAVID STEVANUS dengan pacarnya yang diupload di Instagram, lalu ada yang bertanya kepada saksi DAVID STEVANUS dengan kata-kata **"KAPAN DI NIKAH, TENAN POR"** lalu saksi DAVID STEVANUS menjawab **"SAK CEPET E, SOALE GUNG DUWE BOND"** (sambil tertawa). Selanjutnya ada yang berkata **"UTANG BFI AE LOH"** dan saat itu terdakwa juga menambahi dengan kata-kata **"BFI AE GADAI BPKB GAWA RABI"**. Kemudian saksi DAVID STEVANUS menjawab **"SEPEDAHKU GAK ONOK BPKB E MAS"** lalu ada yang menjawab **"YO TUKU ANYAR ENGKO LAK OLEH BPKB"**. Setelah itu terdakwa melanjutkan bekerja (membuat surat pesanan kendaraan) karena terdakwa akan kirim sepeda motor ke Karangbinangun, lalu sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa berada di depan meja sales counter tersebut Sdr. DAVID STEVANUS berkata kepada terdakwa **"NJALUK WADAH"**. Kemudian terdakwa menjawab **"WADAH OPO, PLASTIK TA"**, lalu saksi DAVID STEVANUS menjawab **"KRESEK"**. Setelah itu terdakwa mengambil tas kresek warna hitam di rak samping admin tagihan, lalu tas kresek warna hitam yang

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi BPKB milik Dealer Honda Bonanza tersebut terdakwa berikan kepada saksi DAVID STEVANUS. Setelah itu terdakwa kembali bekerja untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan karena akan kirim sepeda motor, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa istirahat. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi DAVID STEVANUS menghampiri terdakwa dan menitipkan tas kresek warna hitam (yang ternyata berisi BPKB) diambil disamping kursi admin tepatnya dekat brankas penyimpanan BPKB yang berada di lantai 1 Dealer HONDA BONANZA motor. Pada saat itu saksi DAVID STEVANUS berkata kepada terdakwa **"TITIP MAS, ENGKO LEK SAMPEAN NGOPI GOWOEN"**, lalu terdakwa menerima tas kresek warna hitam yang dititipi oleh saksi DAVID STEVANUS tersebut. Setelah itu saksi DAVID STEVANUS pergi keluar Dealer dengan tujuan ngopi di warung depan Dealer HONDA Bonanza Motor. Kemudian Sdr. (Alm) HARYANTO yang saat itu berada di luar membuka pintu dan berkata kepada terdakwa **"AYO BUDAL, SELAK SORE. GAK USAH NGOPI"**. Setelah itu tas kresek warna hitam yang dititipkan oleh saksi DAVID STEVANUS kepada terdakwa tersebut terdakwa berikan lagi kepada saksi DAVID STEVANUS di depan pintu Dealer Bonanza Motor pada saat saksi DAVID STEVANUS akan menyeberang jalan untuk minum kopi di warung kopi. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. (Alm) HARYANTO berangkat ke Karangbinangun untuk mengantar sepeda motor milik konsumen.

- Selanjutnya pada bulan September 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa dihubungi oleh saksi AMIN NUDIN yang merupakan Kordinator Sales Dealer Bonanza untuk diajak ke acara Event di daerah Sukodadi Kab. Lamongan namun sebelum berangkat ke Event tersebut terdakwa disuruh ke Warung yang berada di depan Dealer HONDA BONANZA motor. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi AMIN NUDIN selanjutnya terdakwa dikasih kantong kresek warna hitam dan saat itu saksi AMIN NUDIN berkata kepada terdakwa untuk dicarikan info yang menerima jual ini (sambil menunjukkan kresek yang ternyata berisi BPKB sepeda motor). Kemudian terdakwa buka ternyata isinya ada 8 (delapan) buah BPKB tanpa disertai kendaraan bermotornya, lalu terdakwa sempat bertanya kepada saksi AMIN NUDIN **"IKI BPKB OPO PAK"** dan dijawab oleh saksi AMIN NUDIN **"BPKB SEPEDA SENG GAK DIANGSUR PEDOT PEDOTAN MAS"** lalu terdakwa disuruh menjualkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cepat. Selanjutnya terdakwa kembali menanyakan “MBOTEN NOPO-NOPO TA PAK” dijawab saksi AMIN NUDIN “GAK POPO IKI WES JATAHE KORDINATOR, AKU SENG TANGGUNG JAWAB NEK ONOK OPO-OPO. ENGKO LEK PAYU OLEH ITENSIF GAJI TAMBAHAN”. Selanjutnya terdakwa langsung mencari informasi orang yang membutuhkan BPKB tersebut di Facebook dengan menggunakan akun Facebook miliknya “DAVID STEVANUS”, lalu berselang 2 (dua) hari sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi depan Dealer HONDA BONANZA motor terdakwa menemukan akun Facebook bernama “RADEN KIAN SANTANG” yang ternyata akun milik saksi ERDI YUZANDRA PUTRA. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi lewat Mesengger dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan meminta nomor Whatapps miliknya dan berlanjut komunikasi via Whatapps. Dan dari percakapan via Whatapps tersebut terdakwa menawarkan 8 (delapan) buah BPKB (tidak menyebutkan jenis nya) tanpa disertai kendaraan bermotornya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya dan COD atau bertemu langsung di daerah Romokalisari. Namun saat itu terdakwa sempat menyampaikan “BENTAR MAS SAYA TAK TANYA KOORDINATOR DULU”, lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN terkait harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya yang ditawarkan oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA, dan pada saat itu saksi AMIN NUDIN menjawab “SEK MAS, AKU RONO (menemui terdakwa di warung depan dealer)”. Selanjutnya sekira pukul 14.35 WIB saksi AMIN NUDIN datang menemui terdakwa di warung depan dealer bonanza motor, pada saat itu terdakwa berkata “NIKI WONTEN SENG PURUN NUMBAS PAK, TAPI TIYANG SUROBOYO NYUWUN E 700 RIBU PER SETUNGGALE” lalu saksi AMIN NUDIN menjawab “YO WES GAK OPO-OPO, BUDAL DEWE GAK OPO-OPO TA? ENGKO TAK ONGKOSI” lalu terdakwa menjawab “NGGIH PAK”. Selanjutnya terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang Transport atau ongkos ke surabaya, lalu terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB terdakwa sampai di depan Stasiun Lamongan lalu saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam yang berisikan 8 (delapan) buah BPKB yang akan dijualnya dan

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa naik bus dan sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di lampu merah (sebelum terminal OSOWILANGUN Romokalisari) terdakwa mengirim pesan kepada saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata "SAYA SUDAH SAMPAI MAS", lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "SAMPEAN TUNGGU DULU MAS, INI MASIH DI PERJALANAN". Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengirim Whatapps kepada terdakwa "SAMPEAN DIMANA MAS" dan dijawab "DI WARUNG SAMPING LAMPU MERAH", lalu sekira pukul 17.05 WIB sesampainya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA di warung tersebut dan bertemu dengan terdakwa, saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA berkata "OH BEDA BEDA YA MAS" lalu terdakwa menjawab "GAK TAU MAS ADANYA ITU". Lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya "AMAN TA MAS BPKB NYA" lalu terdakwa "AMAN KATA KOORDINATOR SAYA AMAN KOK". Selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya "INI DARI MANA BPKB NYA" terdakwa menjawab "DARI KORDINATOR MAS, SUDAH JADI JATAH KORDINATOR" karena sesuai jumlahnya akhirnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan pembayaran dengan cara Transfer sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pulang kembali ke lamongan dan sekira pukul 17.50 WIB pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN lalu berkata "PAK NIKI PUN DI TF, YOTRO E YOK OPO", kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab "OKE BAGUS, SAMPEAN BAWA DULU AE WES SORE SESOK AE" dan dijawab kembali terdakwa "NGGIH PUN PAK".

- Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di Whatapps oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "MAS, POSISI. MAU IKUT SEBAR BROSUR DI PASAR TINGKAT GAK" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PAK SEKEDAP" dan sekira pukul 09.30 WIB sesampainya terdakwa di Pasar Tingkat Lamongan dan bertemu dengan saksi AMIN NUDIN dan saat itu saksi AMIN NUDIN langsung meminta kartu ATM Bank BRI milik terdakwa untuk mengambil hasil penjualan BPKP yang telah ditransfer oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan berkata "MAS TAK SILIHE TAK JUPEK E DUK E", lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kartu ATM Bank BRI miliknya tersebut serta memberikan nomor PIN nya. Setelah itu saksi AMIN NUDIN berkata "NANTI TAK SISAIN SEDIKIT UNTUK INSENTIF GAJI TAMBAHAN SAMPEAN" yang kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Pasar Tingkat Lamongan saksi AMIN NUDIN menghampiri terdakwa dan berkata "IKI MAS GONE SAMPEAN WES TAK SISAKNO. MENE MANE OJO NGOMONG SOPO-SOPO GAK ENAK ENGKO DIKIRO AKU DOLEK BATI DEWE". Setelah selesai event selesai sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kemudian mampir di ATM daerah Sukodadi Kab. Lamongan ambil uang untuk membeli Bensin dan ternyata didalam ATM ada saldo sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan hasil jual beli BPKP yang telah dilakukan terdakwa dari uang awal milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian masih pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumahnya terdakwa dihubungi lagi oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "MAS, BISA KESINI TA. WARUNG DEPAN DEALER" lalu terdakwa menjawab "SAK NIKI TA PAK". Kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab "LEK ISO YO SAIKI MAS", lalu terdakwa menjawab "SEKEDAP PAK KULO TAK NYAMBUT SEPEDA RIYEN". Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di warung depan dealer bonanza motor dan bertemu dengan saksi AMIN NUDIN yang ternyata kembali meminta terdakwa menghubungi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan terdakwa disuruh menawarkan 12 (dua belas) BPKB tanpa disertai kendaraan bermotor. Setelah itu terdakwa menelpon saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan menawarkan 12 (dua belas) BPKB tersebut akan tetapi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA tidak berani membeli sebanyak 12 (dua belas) BPKB karena BPKB yang kemarin masih ada dan hanya berani membeli 5 (lima) buah BPKB saja. Selanjutnya terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "PAK, IKI WONGE GELEM E LIMO" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "OJO LEK LIMO, GAK ONOK ONGKOSE". Kemudian terdakwa memberitahu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata "KATA KOORDINATOR KU JANGAN KALO 5, SAMPEAN TAMBAHI BUAT ONGKOS" lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "TUJUH BERANI KU MAS". Setelah itu terdakwa menjawab "700 RIBU YA MAS" dan setelah diperoleh harga yang telah

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengajak COD atau bertemu langsung ditempat yang sebelumnya mereka bertransaksi. Beberapa saat kemudian terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya dan sesampainya di depan Stasiun Lamongan saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam yang berisikan 12 (dua belas) buah BPKB dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan berpesan "SAMPEAN RAYU MAS BEN DI TUKU LEBIH" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PAK". Selanjutnya terdakwa berangkat naik bus menuju surabaya dan sekira pukul 15.00 WIB sesampainya terdakwa di warung yang di maksudkan tersebut dan bertemu dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu terdakwa berkata "SIAPA TAU MAU NAMBAH MAS" lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "GAK BERANI MAS, GAK ADA UANG NYA" lalu terdakwa menjawab "YA UDAH MAS GAK APA-APA". Setelah barang atau BPKB yang diambilnya sudah sesuai jumlahnya selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan pembayaran dengan cara Transfer sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa untuk 7 (tujuh) buah BPKB dan sisanya 5 (lima) buah BPKB terdakwa simpan dan bawa pulang lagi. Setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke lamongan dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya terdakwa di depan Lamongan Plaza saat itu terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "PAK, AKU WES DI PLAZA" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "SEBENTAR MAS, TAK PAPAK". Setelah itu sekira pukul 16.45 WIB saksi AMIN NUDIN datang, lalu terdakwa dibonceng dengan sepeda motor HONDA VARIO warna putih milik saksi AMIN NUDIN dan diajak ke warung. Sekira pukul 16.50 WIB sesampainya di warung depan dealer bonanza motor tersebut saksi AMIN NUDIN langsung meminta ATM Bank BRI milik terdakwa dengan kata-kata "MAS ATM E SAMPEAN ENDI, TAK JUPEK E DUIT E TAK GAWE BAYAR KREDITAN MOBIL BARENG SOALE", lalu terdakwa berkata "SAMPEAN BAWA SEK AE PAK, AKU TAK WANGSUL" dan terdakwa menyerahkan Tas keresek hitam yang berisi 5 (lima) buah BPKB sisa penjualan kepada saksi AMIN NUDIN. Setelah itu terdakwa pulang

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di warung LIK COFE (dekat jembatan pasar ikan), saat itu ATM Bank BRI milik terdakwa baru dikembalikan oleh saksi AMIN NUDIN dan berkata "WES TAK SISA KNO MANEH MAS NEK NJERO" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PUN PAK MATUR SUWUN". Kemudian saksi AMIN NUDIN juga berkata "GAK USAH KONDO KOORDINATOR LIYO PAK, ENGKO GAWE IRI". Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa pulang kerja terdakwa mampir di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmad dan saat itu terdakwa mengecek isi di dalam ATM Bank BRI miliknya ada saldo sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan BPKP dari sebelumnya tidak ada uang awal saldo milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 57 Kel. Sidokumpul Kec.Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri lamongan, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di depan meja sales counter (lantai 1) Dealer HONDA BONANZA motor saat itu terdakwa, Sdr. (Alm) HARYANTO, saksi DAVID STEVANUS dan 4 orang lainnya berbincang-bincang terkait hubungan percintaan saksi DAVID STEVANUS dengan pacarnya yang diupload di Instagram, lalu ada yang bertanya kepada saksi DAVID STEVANUS dengan kata-kata **"KAPAN DI NIKAH,**

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



TENAN PORA” lalu saksi DAVID STEVANUS menjawab **“SAK CEPET E, SOALE GUNG DUWE BONDO”** (sambil tertawa). Selanjutnya ada yang berkata **“UTANG BFI AE LOH”** dan saat itu terdakwa juga menambahi dengan kata-kata **“BFI AE GADAI BPKB GAWA RABI”**. Kemudian saksi DAVID STEVANUS menjawab **“SEPEDAHKU GAK ONOK BPKB E MAS”** lalu ada yang menjawab **“YO TUKU ANYAR ENGKO LAK OLEH BPKB”**. Setelah itu terdakwa melanjutkan bekerja (membuat surat pesanan kendaraan) karena terdakwa akan kirim sepeda motor ke Karangbinangun, lalu sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa berada di depan meja sales counter tersebut Sdr. DAVID STEVANUS berkata kepada terdakwa **“NJALUK WADAH”**. Kemudian terdakwa menjawab **“WADAH OPO, PLASTIK TA”**, lalu saksi DAVID STEVANUS menjawab **“KRESEK”**. Setelah itu terdakwa mengambil tas kresek warna hitam di rak samping admin tagihan, lalu tas kresek warna hitam yang berisi BPKB milik Dealer Honda Bonanza tersebut terdakwa berikan kepada saksi DAVID STEVANUS. Setelah itu terdakwa kembali bekerja untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan karena akan kirim sepeda motor, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa istirahat. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi DAVID STEVANUS menghampiri terdakwa dan menitipkan tas kresek warna hitam (yang ternyata berisi BPKB) diambil disamping kursi admin tepatnya dekat brankas penyimpanan BPKB yang berada di lantai 1 Dealer HONDA BONANZA motor. Pada saat itu saksi DAVID STEVANUS berkata kepada terdakwa **“TITIP MAS, ENGKO LEK SAMPEAN NGOPI GOWOEN”**, lalu terdakwa menerima tas kresek warna hitam yang dititipi oleh saksi DAVID STEVANUS tersebut. Setelah itu saksi DAVID STEVANUS pergi keluar Dealer dengan tujuan ngopi di warung depan Dealer HONDA Bonanza Motor. Kemudian Sdr. (Alm) HARYANTO yang saat itu berada di luar membuka pintu dan berkata kepada terdakwa **“AYO BUDAL, SELAK SORE. GAK USAH NGOPI”**. Setelah itu tas kresek warna hitam yang dititipkan oleh saksi DAVID STEVANUS kepada terdakwa tersebut terdakwa berikan lagi kepada saksi DAVID STEVANUS di depan pintu Dealer Bonanza Motor pada saat saksi DAVID STEVANUS akan menyeberang jalan untuk minum kopi di warung kopi. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. (Alm) HARYANTO berangkat ke Karangbinangun untuk mengantar sepeda motor milik konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan September 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa dihubungi oleh saksi AMIN NUDIN yang merupakan Kordinator Sales Dealer Bonanza untuk diajak ke acara Event di daerah Sukodadi Kab. Lamongan namun sebelum berangkat ke Event tersebut terdakwa disuruh ke Warung yang berada di depan Dealer HONDA BONANZA motor. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi AMIN NUDIN selanjutnya terdakwa dikasih kantong kresek warna hitam dan saat itu saksi AMIN NUDIN berkata kepada terdakwa untuk dicarikan info yang menerima jual ini (sambil menunjukkan kresek yang ternyata berisi BPKB sepeda motor). Kemudian terdakwa buka ternyata isinya ada 8 (delapan) buah BPKB tanpa disertai kendaraan bermotornya, lalu terdakwa sempat bertanya kepada saksi AMIN NUDIN "IKI BPKB OPO PAK" dan dijawab oleh saksi AMIN NUDIN "BPKB SEPEDA SENG GAK DIANGSUR PEDOT PEDOTAN MAS" lalu terdakwa disuruh menjualkan secara cepat. Selanjutnya terdakwa kembali menanyakan "MBOTEN NOPO-NOPO TA PAK" dijawab saksi AMIN NUDIN "GAK POPO IKI WES JATAHE KORDINATOR, AKU SENG TANGGUNG JAWAB NEK ONOK OPO-OPO. ENGKO LEK PAYU OLEH ITENSIF GAJI TAMBAHAN". Selanjutnya terdakwa langsung mencari informasi orang yang membutuhkan BPKB tersebut di Facebook dengan menggunakan akun Facebook miliknya "DAVID STEVANUS", lalu berselang 2 (dua) hari sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi depan Dealer HONDA BONANZA motor terdakwa menemukan akun Facebook bernama "RADEN KIAN SANTANG" yang ternyata akun milik saksi ERDI YUZANDRA PUTRA. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi lewat Mesengger dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan meminta nomor Whatapps miliknya dan berlanjut komunikasi via Whatapps. Dan dari percakapan via Whatapps tersebut terdakwa menawarkan 8 (delapan) buah BPKB (tidak menyebutkan jenis nya) tanpa disertai kendaraan bermotornya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya dan COD atau bertemu langsung di daerah Romokalisari. Namun saat itu terdakwa sempat menyampaikan "BENTAR MAS SAYA TAK TANYA KOORDINATOR DULU", lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN terkait harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya yang ditawarkan oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA, dan pada saat itu saksi AMIN NUDIN menjawab "SEK MAS, AKU RONO

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menemui terdakwa di warung depan dealer)". Selanjutnya sekira pukul 14.35 WIB saksi AMIN NUDIN datang menemui terdakwa di warung depan dealer bonanza motor, pada saat itu terdakwa berkata "NIKI WONTEN SENG PURUN NUMBAS PAK, TAPI TIYANG SUROBOYO NYUWUN E 700 RIBU PER SETUNGGALE" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "YO WES GAK OPO-OPO, BUDAL DEWE GAK OPO-OPO TA? ENGKO TAK ONGKOSI" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PAK". Selanjutnya terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang Transport atau ongkos ke surabaya, lalu terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB terdakwa sampai di depan Stasiun Lamongan lalu saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam yang berisikan 8 (delapan) buah BPKB yang akan dijualnya dan diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa naik bus dan sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di lampu merah (sebelum terminal OSOWILANGUN Romokalisari) terdakwa mengirim pesan kepada saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata "SAYA SUDAH SAMPAI MAS", lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "SAMPEAN TUNGGU DULU MAS, INI MASIH DI PERJALANAN". Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengirim Whatapps kepada terdakwa "SAMPEAN DIMANA MAS" dan dijawab "DI WARUNG SAMPING LAMPU MERAH", lalu sekira pukul 17.05 WIB sesampainya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA di warung tersebut dan bertemu dengan terdakwa, saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA berkata "OH BEDA BEDA YA MAS" lalu terdakwa menjawab "GAK TAU MAS ADANYA ITU". Lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya "AMAN TA MAS BPKB NYA" lalu terdakwa "AMAN KATA KOORDINATOR SAYA AMAN KOK". Selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya "INI DARI MANA BPKB NYA" terdakwa menjawab "DARI KORDINATOR MAS, SUDAH JADI JATAH KORDINATOR" karena sesuai jumlahnya akhirnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan pembayaran dengan cara Transfer sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa. Setelah itu terdakwa

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



langsung pulang kembali ke lamongan dan sekira pukul 17.50 WIB pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN lalu berkata "PAK NIKI PUN DI TF, YOTRO E YOK OPO", kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab "OKE BAGUS, SAMPEAN BAWA DULU AE WES SORE SESOK AE" dan dijawab kembali terdakwa "NGGIH PUN PAK".

- Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di Whatapps oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "MAS, POSISI. MAU IKUT SEBAR BROSRUR DI PASAR TINGKAT GAK" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PAK SEKEDAP" dan sekira pukul 09.30 WIB sesampainya terdakwa di Pasar Tingkat Lamongan dan bertemu dengan saksi AMIN NUDIN dan saat itu saksi AMIN NUDIN langsung meminta kartu ATM Bank BRI milik terdakwa untuk mengambil hasil penjualan BPKP yang telah ditransfer oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan berkata "MAS TAK SILIHE TAK JUPEK E DUK E", lalu terdakwa memberikan kartu ATM Bank BRI miliknya tersebut serta memberikan nomor PIN nya. Setelah itu saksi AMIN NUDIN berkata "NANTI TAK SISAIN SEDIKIT UNTUK INSENTIF GAJI TAMBAHAN SAMPEAN" yang kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Pasar Tingkat Lamongan saksi AMIN NUDIN menghampiri terdakwa dan berkata "IKI MAS GONE SAMPEAN WES TAK SISAKNO. MENE MANE OJO NGOMONG SOPO-SOPO GAK ENAK ENGKO DIKIRO AKU DOLEK BATI DEWE". Setelah selesai event selesai sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kemudian mampir di ATM daerah Sukodadi Kab. Lamongan ambil uang untuk membeli Bensin dan ternyata didalam ATM ada saldo sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan hasil jual beli BPKP yang telah dilakukan terdakwa dari uang awal milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian masih pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumahnya terdakwa dihubungi lagi oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "MAS, BISA KESINI TA. WARUNG DEPAN DEALER" lalu terdakwa menjawab "SAK NIKI TA PAK". Kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab "LEK ISO YO SAIKI MAS", lalu terdakwa menjawab "SEKEDAP PAK KULO TAK NYAMPUT SEPEDA RIYEN". Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di warung depan dealer bonanza motor dan



bertemu dengan saksi AMIN NUDIN yang ternyata kembali meminta terdakwa menghubungi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan terdakwa disuruh menawarkan 12 (dua belas) BPKB tanpa disertai kendaraan bermotor. Setelah itu terdakwa menelpon saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan menawarkan 12 (dua belas) BPKB tersebut akan tetapi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA tidak berani membeli sebanyak 12 (dua belas) BPKB karena BPKB yang kemarin masih ada dan hanya berani membeli 5 (lima) buah BPKB saja. Selanjutnya terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "PAK, IKI WONGE GELEM E LIMO" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "OJO LEK LIMO, GAK ONOK ONGKOSE". Kemudian terdakwa memberitahu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata "KATA KOORDINATOR KU JANGAN KALO 5, SAMPEAN TAMBAHI BUAT ONGKOS" lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "TUJUH BERANI KU MAS". Setelah itu terdakwa menjawab "700 RIBU YA MAS" dan setelah diperoleh harga yang telah disepakati selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengajak COD atau bertemu langsung ditempat yang sebelumnya mereka bertransaksi. Beberapa saat kemudian terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya dan sesampainya di depan Stasiun Lamongan saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam yang berisikan 12 (dua belas) buah BPKB dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan berpesan "SAMPEAN RAYU MAS BEN DI TUKU LEBIH" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PAK". Selanjutnya terdakwa berangkat naik bus menuju surabaya dan sekira pukul 15.00 WIB sesampainya terdakwa di warung yang di maksudkan tersebut dan bertemu dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu terdakwa berkata "SIAPA TAU MAU NAMBAH MAS" lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "GAK BERANI MAS, GAK ADA UANG NYA" lalu terdakwa menjawab "YA UDAH MAS GAK APA-APA". Setelah barang atau BPKB yang diambilnya sudah sesuai jumlahnya selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan pembayaran dengan cara Transfer sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa untuk 7 (tujuh) buah BPKB dan sisanya 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) buah BPKB terdakwa simpan dan bawa pulang lagi. Setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke lamongan dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya terdakwa di depan Lamongan Plaza saat itu terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "PAK, AKU WES DI PLAZA" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "SEBENTAR MAS, TAK PAPAK". Setelah itu sekira pukul 16.45 WIB saksi AMIN NUDIN datang, lalu terdakwa dibonceng dengan sepeda motor HONDA VARIO warna putih milik saksi AMIN NUDIN dan diajak ke warung. Sekira pukul 16.50 WIB sesampainya di warung depan dealer bonanza motor tersebut saksi AMIN NUDIN langsung meminta ATM Bank BRI milik terdakwa dengan kata-kata "MAS ATM E SAMPEAN ENDI, TAK JUPIK E DUIT E TAK GAWA BAYAR KREDITAN MOBIL BARENG SOALE", lalu terdakwa berkata "SAMPEAN BAWA SEK AE PAK, AKU TAK WANGSUL" dan terdakwa menyerahkan Tas koresak hitam yang berisi 5 (lima) buah BPKB sisa penjualan kepada saksi AMIN NUDIN. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di warung LIK COFE (dekat jembatan pasar ikan), saat itu ATM Bank BRI milik terdakwa baru dikembalikan oleh saksi AMIN NUDIN dan berkata "WES TAK SISA KNO MANEH MAS NEK NJERO" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PUN PAK MATUR SUWUN". Kemudian saksi AMIN NUDIN juga berkata "GAK USAH KONDO KOORDINATOR LIYO PAK, ENGKO GAWA IRI". Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa pulang kerja terdakwa mampir di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmad dan saat itu terdakwa mengecek isi di dalam ATM Bank BRI miliknya ada saldo sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan BPKP dari sebelumnya tidak ada uang awal saldo milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP;
ATAU
KEDUA
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN bersama dengan saksi AMIN NUDIN Bin ABDUL LATIF (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan Jl. Jaksa Agung

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



Suprpto No. 57 Kel. Sidokumpul Kec.Lamongan Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri lamongan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di depan meja sales counter (lantai 1) Dealer HONDA BONANZA motor saat itu terdakwa, Sdr. (Alm) HARYANTO, saksi DAVID STEVANUS dan 4 orang lainnya berbincang-bincang terkait hubungan percintaan saksi DAVID STEVANUS dengan pacarnya yang diupload di Instagram, lalu ada yang bertanya kepada saksi DAVID STEVANUS dengan kata-kata **"KAPAN DI NIKAHI, TENAN PORA"** lalu saksi DAVID STEVANUS menjawab **"SAK CEPET E, SOALE GUNG DUWE BONDO"** (sambil tertawa). Selanjutnya ada yang berkata **"UTANG BFI AE LOH"** dan saat itu terdakwa juga menambahkan dengan kata-kata **"BFI AE GADAI BPKB GAWE RABI"**. Kemudian saksi DAVID STEVANUS menjawab **"SEPEDAHKU GAK ONOK BPKB E MAS"** lalu ada yang menjawab **"YO TUKU ANYAR ENGKO LAK OLEH BPKB"**. Setelah itu terdakwa melanjutkan bekerja (membuat surat pesanan kendaraan) karena terdakwa akan kirim sepeda motor ke Karangbinangun, lalu sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa berada di depan meja sales counter tersebut Sdr. DAVID STEVANUS berkata kepada terdakwa **"NJALUK WADAH"**. Kemudian terdakwa menjawab **"WADAH OPO, PLASTIK TA"**, lalu saksi DAVID STEVANUS menjawab **"KRESEK"**. Setelah itu terdakwa mengambil tas kresek warna hitam di rak samping admin tagihan, lalu tas kresek warna hitam yang berisi BPKB milik Dealer Honda Bonanza tersebut terdakwa berikan kepada saksi DAVID STEVANUS. Setelah itu terdakwa kembali bekerja untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan karena akan kirim



sepeda motor, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa istirahat. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi DAVID STEVANUS menghampiri terdakwa dan menitipkan tas kresek warna hitam (yang ternyata berisi BPKB) diambil disamping kursi admin tepatnya dekat brankas penyimpanan BPKB yang berada di lantai 1 Dealer HONDA BONANZA motor. Pada saat itu saksi DAVID STEVANUS berkata kepada terdakwa **"TITIP MAS, ENGKO LEK SAMPEAN NGOPI GOWOEN"**, lalu terdakwa menerima tas kresek warna hitam yang dititipi oleh saksi DAVID STEVANUS tersebut. Setelah itu saksi DAVID STEVANUS pergi keluar Dealer dengan tujuan ngopi di warung depan Dealer HONDA Bonanza Motor. Kemudian Sdr. (Alm) HARYANTO yang saat itu berada di luar membuka pintu dan berkata kepada terdakwa **"AYO BUDAL, SELAK SORE. GAK USAH NGOPI"**. Setelah itu tas kresek warna hitam yang dititipkan oleh saksi DAVID STEVANUS kepada terdakwa tersebut terdakwa berikan lagi kepada saksi DAVID STEVANUS di depan pintu Dealer Bonanza Motor pada saat saksi DAVID STEVANUS akan menyeberang jalan untuk minum kopi di warung kopi. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. (Alm) HARYANTO berangkat ke Karangbinangun untuk mengantarkan sepeda motor milik konsumen.

- Selanjutnya pada bulan September 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa dihubungi oleh saksi AMIN NUDIN yang merupakan Kordinator Sales Dealer Bonanza untuk diajak ke acara Event di daerah Sukodadi Kab. Lamongan namun sebelum berangkat ke Event tersebut terdakwa disuruh ke Warung yang berada di depan Dealer HONDA BONANZA motor. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi AMIN NUDIN selanjutnya terdakwa dikasih kantong kresek warna hitam dan saat itu saksi AMIN NUDIN berkata kepada terdakwa untuk dicarikan info yang menerima jual ini (sambil menunjukkan kresek yang ternyata berisi BPKB sepeda motor). Kemudian terdakwa buka ternyata isinya ada 8 (delapan) buah BPKB tanpa disertai kendaraan bermotornya, lalu terdakwa sempat bertanya kepada saksi AMIN NUDIN **"IKI BPKB OPO PAK"** dan dijawab oleh saksi AMIN NUDIN **"BPKB SEPEDA SENG GAK DIANGSUR PEDOT PEDOTAN MAS"** lalu terdakwa disuruh menjualkan secara cepat. Selanjutnya terdakwa kembali menanyakan **"MBOTEN NOPO-NOPO TA PAK"** dijawab saksi AMIN NUDIN **"GAK POPO IKI WES JATAHE KORDINATOR, AKU SENG TANGGUNG JAWAB NEK ONOK"**



OPO-OPO. ENGKO LEK PAYU OLEH ITENSIF GAJI TAMBAHAN". Selanjutnya terdakwa langsung mencari informasi orang yang membutuhkan BPKB tersebut di Facebook dengan menggunakan akun Facebook miliknya "DAVID STEVANUS", lalu berselang 2 (dua) hari sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi depan Dealer HONDA BONANZA motor terdakwa menemukan akun Facebook bernama "RADEN KIAN SANTANG" yang ternyata akun milik saksi ERDI YUZANDRA PUTRA. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi lewat Mesenger dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan meminta nomor Whatapps miliknya dan berlanjut komunikasi via Whatapps. Dan dari percakapan via Whatapps tersebut terdakwa menawarkan 8 (delapan) buah BPKB (tidak menyebutkan jenis nya) tanpa disertai kendaraan bermotornya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya dan COD atau bertemu langsung di daerah Romokalisari. Namun saat itu terdakwa sempat menyampaikan "BENTAR MAS SAYA TAK TANYA KOORDINATOR DULU", lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN terkait harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya yang ditawarkan oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA, dan pada saat itu saksi AMIN NUDIN menjawab "SEK MAS, AKU RONO (menemui terdakwa di warung depan dealer)". Selanjutnya sekira pukul 14.35 WIB saksi AMIN NUDIN datang menemui terdakwa di warung depan dealer bonanza motor, pada saat itu terdakwa berkata "NIKI WONTEN SENG PURUN NUMBAS PAK, TAPI TIYANG SUROBOYO NYUWUN E 700 RIBU PER SETUNGGALE" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "YO WES GAK OPO-OPO, BUDAL DEWE GAK OPO-OPO TA? ENGKO TAK ONGKOSI" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PAK". Selanjutnya terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang Transport atau ongkos ke Surabaya, lalu terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB terdakwa sampai di depan Stasiun Lamongan lalu saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam yang berisikan 8 (delapan) buah BPKB yang akan dijualnya dan diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa naik bus dan sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di lampu merah (sebelum terminal OSOWILANGUN Romokalisari) terdakwa mengirim pesan kepada saksi



ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata “SAYA SUDAH SAMPAI MAS”, lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab “SAMPEAN TUNGGU DULU MAS, INI MASIH DI PERJALANAN”. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengirim Whatapps kepada terdakwa “SAMPEAN DIMANA MAS” dan dijawab “DI WARUNG SAMPING LAMPU MERAH”, lalu sekira pukul 17.05 WIB sesampainya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA di warung tersebut dan bertemu dengan terdakwa, saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA berkata “OH BEDA BEDA YA MAS” lalu terdakwa menjawab “GAK TAU MAS ADANYA ITU”. Lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya “AMAN TA MAS BPKB NYA” lalu terdakwa “AMAN KATA KOORDINATOR SAYA AMAN KOK”. Selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya “INI DARI MANA BPKB NYA” terdakwa menjawab “DARI KORDINATOR MAS, SUDAH JADI JATAH KORDINATOR” karena sesuai jumlahnya akhirnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan pembayaran dengan cara Transfer sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pulang kembali ke lamongan dan sekira pukul 17.50 WIB pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN lalu berkata “PAK NIKI PUN DI TE, YOTRO E YOK OPO”, kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab “OKE BAGUS, SAMPEAN BAWA DULU AE WES SORE SESOK AE” dan dijawab kembali terdakwa “NGGIH PUN PAK”.

- Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di Whatapps oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata “MAS, POSISI. MAU IKUT SEBAR BROSUR DI PASAR TINGKAT GAK” lalu terdakwa menjawab “NGGIH PAK SEKEDAP” dan sekira pukul 09.30 WIB sesampainya terdakwa di Pasar Tingkat Lamongan dan bertemu dengan saksi AMIN NUDIN dan saat itu saksi AMIN NUDIN langsung meminta kartu ATM Bank BRI milik terdakwa untuk mengambil hasil penjualan BPKP yang telah ditransfer oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan berkata “MAS TAK SILIHE TAK JUPOK E DUK E”, lalu terdakwa memberikan kartu ATM Bank BRI miliknya tersebut serta memberikan nomor PIN nya. Setelah itu saksi AMIN NUDIN berkata “NANTI TAK SISAIN SEDIKIT UNTUK INSENTIF GAJI TAMBAHAN SAMPEAN” yang



kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Pasar Tingkat Lamongan saksi AMIN NUDIN menghampiri terdakwa dan berkata "IKI MAS GONE SAMPEAN WES TAK SISAKNO. MENE MANE OJO NGOMONG SOPO-SOPO GAK ENAK ENGKO DIKIRO AKU DOLEK BATI DEWE". Setelah selesai event selesai sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kemudian mampir di ATM daerah Sukodadi Kab. Lamongan ambil uang untuk membeli Bensin dan ternyata didalam ATM ada saldo sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan hasil jual beli BPKP yang telah dilakukan terdakwa dari uang awal milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian masih pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumahnya terdakwa dihubungi lagi oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "MAS, BISA KESINI TA. WARUNG DEPAN DEALER" lalu terdakwa menjawab "SAK NIKI TA PAK". Kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab "LEK ISO YO SAIKI MAS", lalu terdakwa menjawab "SEKEDAP PAK KULO TAK NYAMBUT SEPEDA RIYEN". Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di warung depan dealer bonanza motor dan bertemu dengan saksi AMIN NUDIN yang ternyata kembali meminta terdakwa menghubungi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan terdakwa disuruh menawarkan 12 (dua belas) BPKB tanpa disertai kendaraan bermotor. Setelah itu terdakwa menelpon saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan menawarkan 12 (dua belas) BPKB tersebut akan tetapi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA tidak berani membeli sebanyak 12 (dua belas) BPKB karena BPKB yang kemarin masih ada dan hanya berani membeli 5 (lima) buah BPKB saja. Selanjutnya terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "PAK, IKI WONGE GELEM E LIMO" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "OJO LEK LIMO, GAK ONOK ONGKOSE". Kemudian terdakwa memberitahu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata "KATA KOORDINATOR KU JANGAN KALO 5, SAMPEAN TAMBAHI BUAT ONGKOS" lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "TUJUH BERANI KU MAS". Setelah itu terdakwa menjawab "700 RIBU YA MAS" dan setelah diperoleh harga yang telah disepakati selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengajak COD atau bertemu langsung ditempat yang sebelumnya mereka bertransaksi. Beberapa saat kemudian terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya dan sesampainya di depan Stasiun Lamongan saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam yang berisikan 12 (dua belas) buah BPKB dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan berpesan "SAMPEAN RAYU MAS BEN DI TUKU LEBIH" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PAK". Selanjutnya terdakwa berangkat naik bus menuju Surabaya dan sekira pukul 15.00 WIB sesampainya terdakwa di warung yang di maksudkan tersebut dan bertemu dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu terdakwa berkata "SIAPA TAU MAU NAMBAH MAS" lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "GAK BERANI MAS, GAK ADA UANG NYA" lalu terdakwa menjawab "YA UDAH MAS GAK APA-APA". Setelah barang atau BPKB yang diambilnya sudah sesuai jumlahnya selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan pembayaran dengan cara Transfer sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa untuk 7 (tujuh) buah BPKB dan sisanya 5 (lima) buah BPKB terdakwa simpan dan bawa pulang lagi. Setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke Lamongan dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya terdakwa di depan Lamongan Plaza saat itu terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "PAK, AKU WES DI PLAZA" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "SEBENTAR MAS, TAK PAPAK". Setelah itu sekira pukul 16.45 WIB saksi AMIN NUDIN datang, lalu terdakwa dibonceng dengan sepeda motor HONDA VARIO warna putih milik saksi AMIN NUDIN dan diajak ke warung. Sekira pukul 16.50 WIB sesampainya di warung depan dealer bonanza motor tersebut saksi AMIN NUDIN langsung meminta ATM Bank BRI milik terdakwa dengan kata-kata "MAS ATM E SAMPEAN ENDI, TAK JUPOK E DUIT E TAK GAWE BAYAR KREDITAN MOBIL BARENG SOALE", lalu terdakwa berkata "SAMPEAN BAWA SEK AE PAK, AKU TAK WANGSUL" dan terdakwa menyerahkan Tas keresek hitam yang berisi 5 (lima) buah BPKB sisa penjualan kepada saksi AMIN NUDIN. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di warung LIK COFE (dekat jembatan pasar ikan), saat itu ATM Bank BRI milik terdakwa baru dikembalikan oleh saksi AMIN NUDIN dan berkata "WES TAK

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISAKNO MANEH MAS NEK NJERO” lalu terdakwa menjawab “NGGIH PUN PAK MATUR SUWUN”. Kemudian saksi AMIN NUDIN juga berkata “GAK USAH KONDO KOORDINATOR LIYO PAK, ENGKO GAWE IRI”. Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa pulang kerja terdakwa mampir di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmad dan saat itu terdakwa mengecek isi di dalam ATM Bank BRI miliknya ada saldo sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan BPKP dari sebelumnya tidak ada uang awal saldo milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 57 Kel. Sidokumpul Kec.Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri lamongan, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di depan meja sales counter (lantai 1) Dealer HONDA BONANZA motor saat itu terdakwa, Sdr. (Alm) HARYANTO, saksi DAVID STEVANUS dan 4 orang lainnya berbincang-bincang terkait hubungan percintaan saksi DAVID STEVANUS dengan pacarnya yang diupload di Instagram, lalu ada yang bertanya kepada saksi DAVID STEVANUS dengan kata-kata **“KAPAN DI NIKAH, TENAN PORA”** lalu saksi DAVID STEVANUS menjawab **“SAK CEPET E, SOALE GUNG DUWE BONDO”** (sambil tertawa). Selanjutnya ada

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



yang berkata **"UTANG BFI AE LOH"** dan saat itu terdakwa juga menambahi dengan kata-kata **"BFI AE GADAI BPKB GAWA RABI"**. Kemudian saksi DAVID STEVANUS menjawab **"SEPEDAHKU GAK ONOK BPKB E MAS"** lalu ada yang menjawab **"YO TUKU ANYAR ENGKO LAK OLEH BPKB"**. Setelah itu terdakwa melanjutkan bekerja (membuat surat pesanan kendaraan) karena terdakwa akan kirim sepeda motor ke Karangbinangun, lalu sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa berada di depan meja sales counter tersebut Sdr. DAVID STEVANUS berkata kepada terdakwa **"NJALUK WADAH"**. Kemudian terdakwa menjawab **"WADAH OPO, PLASTIK TA"**, lalu saksi DAVID STEVANUS menjawab **"KRESEK"**. Setelah itu terdakwa mengambil tas kresek warna hitam di rak samping admin tagihan, lalu tas kresek warna hitam yang berisi BPKB milik Dealer Honda Bonanza tersebut terdakwa berikan kepada saksi DAVID STEVANUS. Setelah itu terdakwa kembali bekerja untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan karena akan kirim sepeda motor, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa istirahat. Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB saksi DAVID STEVANUS menghampiri terdakwa dan menitipkan tas kresek warna hitam (yang ternyata berisi BPKB) diambil disamping kursi admin tepatnya dekat brankas penyimpanan BPKB yang berada di lantai 1 Dealer HONDA BONANZA motor. Pada saat itu saksi DAVID STEVANUS berkata kepada terdakwa **"TITIP MAS, ENGKO LEK SAMPEAN NGOPI GOWOEN"**, lalu terdakwa menerima tas kresek warna hitam yang dititipi oleh saksi DAVID STEVANUS tersebut. Setelah itu saksi DAVID STEVANUS pergi keluar Dealer dengan tujuan ngopi di warung depan Dealer HONDA Bonanza Motor. Kemudian Sdr. (Alm) HARYANTO yang saat itu berada di luar membuka pintu dan berkata kepada terdakwa **"AYO BUDAL, SELAK SORE. GAK USAH NGOPI"**. Setelah itu tas kresek warna hitam yang dititipkan oleh saksi DAVID STEVANUS kepada terdakwa tersebut terdakwa berikan lagi kepada saksi DAVID STEVANUS di depan pintu Dealer Bonanza Motor pada saat saksi DAVID STEVANUS akan menyeberang jalan untuk minum kopi di warung kopi. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. (Alm) HARYANTO berangkat ke Karangbinangun untuk mengantar sepeda motor milik konsumen.

- Selanjutnya pada bulan September 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa dihubungi oleh saksi AMIN NUDIN yang merupakan Kordinator Sales Dealer Bonanza untuk



diajak ke acara Event di daerah Sukodadi Kab. Lamongan namun sebelum berangkat ke Event tersebut terdakwa disuruh ke Warung yang berada di depan Dealer HONDA BONANZA motor. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi AMIN NUDIN selanjutnya terdakwa dikasih kantong kresek warna hitam dan saat itu saksi AMIN NUDIN berkata kepada terdakwa untuk dicarikan info yang menerima jual ini (sambil menunjukkan kresek yang ternyata berisi BPKB sepeda motor). Kemudian terdakwa buka ternyata isinya ada 8 (delapan) buah BPKB tanpa disertai kendaraan bermotornya, lalu terdakwa sempat bertanya kepada saksi AMIN NUDIN "IKI BPKB OPO PAK" dan dijawab oleh saksi AMIN NUDIN "BPKB SEPEDA SENG GAK DIANGSUR PEDOT PEDOTAN MAS" lalu terdakwa disuruh menjualkan secara cepat. Selanjutnya terdakwa kembali menanyakan "MBOTEN NOPO-NOPO TA PAK" dijawab saksi AMIN NUDIN "GAK POPO IKI WES JATAHE KORDINATOR, AKU SENG TANGGUNG JAWAB NEK ONOK OPO-OPO. ENGKO LEK PAYU OLEH ITENSIF GAJI TAMBAHAN". Selanjutnya terdakwa langsung mencari informasi orang yang membutuhkan BPKB tersebut di Facebook dengan menggunakan akun Facebook miliknya "DAVID STEVANUS", lalu berselang 2 (dua) hari sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi depan Dealer HONDA BONANZA motor terdakwa menemukan akun Facebook bernama "RADEN KIAN SANTANG" yang ternyata akun milik saksi ERDI YUZANDRA PUTRA. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi lewat Mesengger dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan meminta nomor Whatapps miliknya dan berlanjut komunikasi via Whatapps. Dan dari percakapan via Whatapps tersebut terdakwa menawarkan 8 (delapan) buah BPKB (tidak menyebutkan jenis nya) tanpa disertai kendaraan bermotornya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya dan COD atau bertemu langsung di daerah Romokalisari. Namun saat itu terdakwa sempat menyampaikan "BENTAR MAS SAYA TAK TANYA KOORDINATOR DULU", lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN terkait harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya yang ditawarkan oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA, dan pada saat itu saksi AMIN NUDIN menjawab "SEK MAS, AKU RONO (menemui terdakwa di warung depan dealer)". Selanjutnya sekira pukul 14.35 WIB saksi AMIN NUDIN datang menemui terdakwa di warung depan dealer bonanza motor, pada saat itu terdakwa berkata "NIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONTEN SENG PURUN NUMBAS PAK, TAPI TIYANG SUROBOYO NYUWUN E 700 RIBU PER SETUNGGALE” lalu saksi AMIN NUDIN menjawab “YO WES GAK OPO-OPO, BUDAL DEWE GAK OPO-OPO TA? ENGKO TAK ONGKOSI” lalu terdakwa menjawab “NGGIH PAK”. Selanjutnya terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang Transport atau ongkos ke surabaya, lalu terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB terdakwa sampai di depan Stasiun Lamongan lalu saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam yang berisikan 8 (delapan) buah BPKB yang akan dijualnya dan diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa naik bus dan sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di lampu merah (sebelum terminal OSOWILANGUN Romokalisari) terdakwa mengirim pesan kepada saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata “SAYA SUDAH SAMPAI MAS”, lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab “SAMPEAN TUNGGU DULU MAS, INI MASIH DI PERJALANAN”. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengirim Whatapps kepada terdakwa “SAMPEAN DIMANA MAS” dan dijawab “DI WARUNG SAMPING LAMPU MERAH”, lalu sekira pukul 17.05 WIB sesampainya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA di warung tersebut dan bertemu dengan terdakwa, saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA berkata “OH BEDA BEDA YA MAS” lalu terdakwa menjawab “GAK TAU MAS ADANYA ITU”. Lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya “AMAN TA MAS BPKB NYA” lalu terdakwa “AMAN KATA KOORDINATOR SAYA AMAN KOK”. Selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya “INI DARI MANA BPKB NYA” terdakwa menjawab “DARI KORDINATOR MAS, SUDAH JADI JATAH KORDINATOR” karena sesuai jumlahnya akhirnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan pembayaran dengan cara Transfer sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pulang kembali ke lamongan dan sekira pukul 17.50 WIB pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN lalu berkata “PAK NIKI PUN DI TF, YOTRO E YOK OPO”,

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab “OKE BAGUS, SAMPEAN BAWA DULU AE WES SORE SESOK AE” dan dijawab kembali terdakwa “NGGIH PUN PAK”.

- Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di Whatapps oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata “MAS, POSISI. MAU IKUT SEBAR BROSUR DI PASAR TINGKAT GAK” lalu terdakwa menjawab “NGGIH PAK SEKEDAP” dan sekira pukul 09.30 WIB sesampainya terdakwa di Pasar Tingkat Lamongan dan bertemu dengan saksi AMIN NUDIN dan saat itu saksi AMIN NUDIN langsung meminta kartu ATM Bank BRI milik terdakwa untuk mengambil hasil penjualan BPKP yang telah ditransfer oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan berkata “MAS TAK SILIHE TAK JUPEK E DUK E”, lalu terdakwa memberikan kartu ATM Bank BRI miliknya tersebut serta memberikan nomor PIN nya. Setelah itu saksi AMIN NUDIN berkata “NANTI TAK SISAIN SEDIKIT UNTUK INSENTIF GAJI TAMBAHAN SAMPEAN” yang kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Pasar Tingkat Lamongan saksi AMIN NUDIN menghampiri terdakwa dan berkata “IKI MAS GONE SAMPEAN WES TAK SISAKNO. MENE MANE OJO NGOMONG SOPO-SOPO GAK ENAK ENGKO DIKIRO AKU DOLEK BATI DEWE”. Setelah selesai event selesai sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kemudian mampir di ATM daerah Sukodadi Kab. Lamongan ambil uang untuk membeli Bensin dan ternyata didalam ATM ada saldo sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan hasil jual beli BPKP yang telah dilakukan terdakwa dari uang awal milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian masih pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumahnya terdakwa dihubungi lagi oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata “MAS, BISA KESINI TA. WARUNG DEPAN DEALER” lalu terdakwa menjawab “SAK NIKI TA PAK”. Kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab “LEK ISO YO SAIKI MAS”, lalu terdakwa menjawab “SEKEDAP PAK KULO TAK NYAMBUT SEPEDA RIYEN”. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di warung depan dealer bonanza motor dan bertemu dengan saksi AMIN NUDIN yang ternyata kembali meminta terdakwa menghubungi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan terdakwa disuruh menawarkan 12 (dua belas) BPKB tanpa disertai kendaraan



bermotor. Setelah itu terdakwa menelpon saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan menawarkan 12 (dua belas) BPKB tersebut akan tetapi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA tidak berani membeli sebanyak 12 (dua belas) BPKB karena BPKB yang kemarin masih ada dan hanya berani membeli 5 (lima) buah BPKB saja. Selanjutnya terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "PAK, IKI WONGE GELEM E LIMO" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "OJO LEK LIMO, GAK ONOK ONGKOSE". Kemudian terdakwa memberitahu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata "KATA KOORDINATOR KU JANGAN KALO 5, SAMPEAN TAMBAHI BUAT ONGKOS" lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "TUJUH BERANI KU MAS". Setelah itu terdakwa menjawab "700 RIBU YA MAS" dan setelah diperoleh harga yang telah disepakati selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengajak COD atau bertemu langsung ditempat yang sebelumnya mereka bertransaksi. Beberapa saat kemudian terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya dan sesampainya di depan Stasiun Lamongan saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam yang berisikan 12 (dua belas) buah BPKB dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan berpesan "SAMPEAN RAYU MAS BEN DI TUKU LEBIH" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PAK". Selanjutnya terdakwa berangkat naik bus menuju surabaya dan sekira pukul 15.00 WIB sesampainya terdakwa di warung yang di maksudkan tersebut dan bertemu dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu terdakwa berkata "SIAPA TAU MAU NAMBAH MAS" lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "GAK BERANI MAS, GAK ADA UANG NYA" lalu terdakwa menjawab "YA UDAH MAS GAK APA-APA". Setelah barang atau BPKB yang diambilnya sudah sesuai jumlahnya selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan pembayaran dengan cara Transfer sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa untuk 7 (tujuh) buah BPKB dan sisanya 5 (lima) buah BPKB terdakwa simpan dan bawa pulang lagi. Setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke lamongan dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya terdakwa di depan Lamongan Plaza saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "PAK, AKU WES DI PLAZA" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "SEBENTAR MAS, TAK PAPAK". Setelah itu sekira pukul 16.45 WIB saksi AMIN NUDIN datang, lalu terdakwa dibonceng dengan sepeda motor HONDA VARIO warna putih milik saksi AMIN NUDIN dan diajak ke warung. Sekira pukul 16.50 WIB sesampainya di warung depan dealer bonanza motor tersebut saksi AMIN NUDIN langsung meminta ATM Bank BRI milik terdakwa dengan kata-kata "MAS ATM E SAMPEAN ENDI, TAK JUPUK E DUIT E TAK GAWE BAYAR KREDITAN MOBIL BARENG SOALE", lalu terdakwa berkata "SAMPEAN BAWA SEK AE PAK, AKU TAK WANGSUL" dan terdakwa menyerahkan Tas keresek hitam yang berisi 5 (lima) buah BPKB sisa penjualan kepada saksi AMIN NUDIN. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di warung LIK COFE (dekat jembatan pasar ikan), saat itu ATM Bank BRI milik terdakwa baru dikembalikan oleh saksi AMIN NUDIN dan berkata "WES TAK SISAKNO MANEH MAS NEK NJERO" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PUN PAK MATUR SUWUN". Kemudian saksi AMIN NUDIN juga berkata "GAK USAH KONDO KOORDINATOR LIYO PAK, ENGKO GAWE IRI". Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa pulang kerja terdakwa mampir di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmad dan saat itu terdakwa mengecek isi di dalam ATM Bank BRI miliknya ada saldo sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan BPKP dari sebelumnya tidak ada uang awal saldo milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN bersama dengan saksi AMIN NUDIN Bin ABDUL LATIF (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 57 Kel. Sidokumpul Kec.Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara terdakwa atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri lamongan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan September 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa dihubungi oleh saksi AMIN NUDIN yang merupakan Kordinator Sales Dealer Bonanza untuk diajak ke acara Event di daerah Sukodadi Kab. Lamongan namun sebelum berangkat ke Event tersebut terdakwa disuruh ke Warung yang berada di depan Dealer HONDA BONANZA motor. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi AMIN NUDIN selanjutnya terdakwa dikasih kantong kresek warna hitam dan saat itu saksi AMIN NUDIN berkata kepada terdakwa untuk dicarikan info yang menerima jual ini (sambil menunjukkan kresek yang ternyata berisi BPKB sepeda motor). Kemudian terdakwa buka ternyata isinya ada 8 (delapan) buah BPKB tanpa disertai kendaraan bermotornya, lalu terdakwa sempat bertanya kepada saksi AMIN NUDIN "IKI BPKB OPO PAK" dan dijawab oleh saksi AMIN NUDIN "BPKB SEPEDA SENG GAK DIANGSUR PEDOT PEDOTAN MAS" lalu terdakwa disuruh menjualkan secara cepat. Selanjutnya terdakwa kembali menanyakan "MBOTEN NOPO-NOPO TA PAK" dijawab saksi AMIN NUDIN "GAK POPO IKI WES JATAHE KORDINATOR, AKU SENG TANGGUNG JAWAB NEK ONOK OPO-OPO. ENGKO LEK PAYU OLEH ITENSIF GAJI TAMBAHAN". Selanjutnya terdakwa langsung mencari informasi orang yang membutuhkan BPKB tersebut di Facebook dengan menggunakan akun Facebook miliknya "DAVID STEVANUS", lalu berselang 2 (dua) hari sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi depan Dealer HONDA BONANZA motor terdakwa menemukan akun Facebook bernama "RADEN KIAN SANTANG" yang ternyata akun milik saksi ERDI YUZANDRA PUTRA. Selanjutnya

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkomunikasi lewat Mesengger dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan meminta nomor Whatapps miliknya dan berlanjut komunikasi via Whatapps. Dan dari percakapan via Whatapps tersebut terdakwa menawarkan 8 (delapan) buah BPKB (tidak menyebutkan jenis nya) tanpa disertai kendaraan bermotornya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya dan COD atau bertemu langsung di daerah Romokalisari. Namun saat itu terdakwa sempat menyampaikan "BENTAR MAS SAYA TAK TANYA KOORDINATOR DULU", lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN terkait harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya yang ditawarkan oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA, dan pada saat itu saksi AMIN NUDIN menjawab "SEK MAS, AKU RONO (menemui terdakwa di warung depan dealer)". Selanjutnya sekira pukul 14.35 WIB saksi AMIN NUDIN datang menemui terdakwa di warung depan dealer bonanza motor, pada saat itu terdakwa berkata "NIKI WONTEN SENG PURUN NUMBAS PAK, TAPI TIYANG SUROBOYO NYUWUN E 700 RIBU PER SETUNGGALE" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "YO WES GAK OPO-OPO, BUDAL DEWE GAK OPO-OPO TA? ENGKO TAK ONGKOSI" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PAK". Selanjutnya terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang Transport atau ongkos ke surabaya, lalu terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB terdakwa sampai di depan Stasiun Lamongan lalu saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam yang berisikan 8 (delapan) buah BPKB yang akan dijualnya dan diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa naik bus dan sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di lampu merah (sebelum terminal OSOWILANGUN Romokalisari) terdakwa mengirim pesan kepada saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata "SAYA SUDAH SAMPAI MAS", lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "SAMPEAN TUNGGU DULU MAS, INI MASIH DI PERJALANAN". Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengirim Whatapps kepada terdakwa "SAMPEAN DIMANA MAS" dan dijawab "DI WARUNG SAMPING LAMPU MERAH", lalu sekira pukul 17.05 WIB sesampainya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA di warung tersebut dan bertemu dengan

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



terdakwa, saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA berkata "OH BEDA BEDA YA MAS" lalu terdakwa menjawab "GAK TAU MAS ADANYA ITU". Lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya "AMAN TA MAS BPKB NYA" lalu terdakwa "AMAN KATA KOORDINATOR SAYA AMAN KOK". Selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya "INI DARI MANA BPKB NYA" terdakwa menjawab "DARI KORDINATOR MAS, SUDAH JADI JATAH KORDINATOR" karena sesuai jumlahnya akhirnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan pembayaran dengan cara Transfer sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pulang kembali ke lamongan dan sekira pukul 17.50 WIB pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN lalu berkata "PAK NIKI PUN DI TF, YOTRO E YOK OPO", kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab "OKE BAGUS, SAMPEAN BAWA DULU AE WES SORE SESOK AE" dan dijawab kembali terdakwa "NGGIH PUN PAK".

- Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di Whatapps oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "MAS, POSISI. MAU IKUT SEBAR BROSUR DI PASAR TINGKAT GAK" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PAK SEKEDAP" dan sekira pukul 09.30 WIB sesampainya terdakwa di Pasar Tingkat Lamongan dan bertemu dengan saksi AMIN NUDIN dan saat itu saksi AMIN NUDIN langsung meminta kartu ATM Bank BRI milik terdakwa untuk mengambil hasil penjualan BPKP yang telah ditransfer oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan berkata "MAS TAK SILIHE TAK JUPEK E DUK E", lalu terdakwa memberikan kartu ATM Bank BRI miliknya tersebut serta memberikan nomor PIN nya. Setelah itu saksi AMIN NUDIN berkata "NANTI TAK SISAIN SEDIKIT UNTUK INSENTIF GAJI TAMBAHAN SAMPEAN" yang kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Pasar Tingkat Lamongan saksi AMIN NUDIN menghampiri terdakwa dan berkata "IKI MAS GONE SAMPEAN WES TAK SISAKNO. MENE MANE OJO NGOMONG SOPO-SOPO GAK ENAK ENGKO DIKIRO AKU DOLEK BATI DEWE". Setelah selesai event selesai sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kemudian mampir di ATM daerah Sukodadi Kab. Lamongan ambil uang untuk membeli Bensin dan ternyata didalam ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saldo sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan hasil jual beli BPKP yang telah dilakukan terdakwa dari uang awal milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian masih pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumahnya terdakwa dihubungi lagi oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "MAS, BISA KESINI TA. WARUNG DEPAN DEALER" lalu terdakwa menjawab "SAK NIKI TA PAK". Kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab "LEK ISO YO SAIKI MAS", lalu terdakwa menjawab "SEKEDAP PAK KULO TAK NYAMBUT SEPEDA RIYEN". Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di warung depan dealer bonanza motor dan bertemu dengan saksi AMIN NUDIN yang ternyata kembali meminta terdakwa menghubungi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan terdakwa disuruh menawarkan 12 (dua belas) BPKB tanpa disertai kendaraan bermotor. Setelah itu terdakwa menelpon saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan menawarkan 12 (dua belas) BPKB tersebut akan tetapi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA tidak berani membeli sebanyak 12 (dua belas) BPKB karena BPKB yang kemarin masih ada dan hanya berani membeli 5 (lima) buah BPKB saja. Selanjutnya terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "PAK, IKI WONGE GELEM E LIMO" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "OJO LEK LIMO, GAK ONOK ONGKOSE". Kemudian terdakwa memberitahu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata "KATA KOORDINATOR KU JANGAN KALO 5, SAMPEAN TAMBAHI BUAT ONGKOS" lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "TUJUH BERANI KU MAS". Setelah itu terdakwa menjawab "700 RIBU YA MAS" dan setelah diperoleh harga yang telah disepakati selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengajak COD atau bertemu langsung ditempat yang sebelumnya mereka bertransaksi. Beberapa saat kemudian terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya dan sesampainya di depan Stasiun Lamongan saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam yang berisikan 12 (dua belas) buah BPKB dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan berpesan "SAMPEAN RAYU MAS BEN DI TUKU LEBIH" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PAK". Selanjutnya

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat naik bus menuju surabaya dan sekira pukul 15.00 WIB sesampainya terdakwa di warung yang di maksudkan tersebut dan bertemu dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu terdakwa berkata "SIAPA TAU MAU NAMBAH MAS" lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "GAK BERANI MAS, GAK ADA UANG NYA" lalu terdakwa menjawab "YA UDAH MAS GAK APA-APA". Setelah barang atau BPKB yang diambilnya sudah sesuai jumlahnya selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan pembayaran dengan cara Transfer sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa untuk 7 (tujuh) buah BPKB dan sisanya 5 (lima) buah BPKB terdakwa simpan dan bawa pulang lagi. Setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke lamongan dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya terdakwa di depan Lamongan Plaza saat itu terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "PAK, AKU WES DI PLAZA" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "SEBENTAR MAS, TAK PAPAK". Setelah itu sekira pukul 16.45 WIB saksi AMIN NUDIN datang, lalu terdakwa dibonceng dengan sepeda motor HONDA VARIO warna putih milik saksi AMIN NUDIN dan diajak ke warung. Sekira pukul 16.50 WIB sesampainya di warung depan dealer bonanza motor tersebut saksi AMIN NUDIN langsung meminta ATM Bank BRI milik terdakwa dengan kata-kata "MAS ATM E SAMPEAN ENDI, TAK JUPEK E DUIT E TAK GAWE BAYAR KREDITAN MOBIL BARENG SOALE", lalu terdakwa berkata "SAMPEAN BAWA SEK AE PAK, AKU TAK WANGSUL" dan terdakwa menyerahkan Tas kersek hitam yang berisi 5 (lima) buah BPKB sisa penjualan kepada saksi AMIN NUDIN. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di warung LIK COFE (dekat jembatan pasar ikan), saat itu ATM Bank BRI milik terdakwa baru dikembalikan oleh saksi AMIN NUDIN dan berkata "WES TAK SISA KNO MANEH MAS NEK NJERO" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PUN PAK MATUR SUWUN". Kemudian saksi AMIN NUDIN juga berkata "GAK USAH KONDO KOORDINATOR LIYO PAK, ENGKO GAWE IRI". Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa pulang kerja terdakwa mampir di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmad dan saat itu terdakwa mengecek isi di dalam ATM Bank BRI miliknya ada saldo sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keuntungan dari hasil penjualan BPKP dari sebelumnya tidak ada uang awal saldo milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 57 Kel. Sidokumpul Kec.Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri lamongan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan September 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa dihubungi oleh saksi AMIN NUDIN yang merupakan Kordinator Sales Dealer Bonanza untuk diajak ke acara Event di daerah Sukodadi Kab. Lamongan namun sebelum berangkat ke Event tersebut terdakwa disuruh ke Warung yang berada di depan Dealer HONDA BONANZA motor. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi AMIN NUDIN selanjutnya terdakwa dikasih kantong kresek warna hitam dan saat itu saksi AMIN NUDIN berkata kepada terdakwa untuk dicarikan info yang menerima jual ini (sambil menunjukkan kresek yang ternyata berisi BPKB sepeda motor). Kemudian terdakwa buka ternyata isinya ada 8 (delapan) buah BPKB tanpa disertai kendaraan bermotornya, lalu terdakwa sempat bertanya kepada saksi AMIN NUDIN "IKI BPKB OPO PAK" dan dijawab oleh saksi AMIN NUDIN "BPKB SEPEDA SENG GAK DIANGSUR

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEDOT PEDOTAN MAS” lalu terdakwa disuruh menjualkan secara cepat. Selanjutnya terdakwa kembali menanyakan “MBOTEN NOPO-NOPO TA PAK” dijawab saksi AMIN NUDIN “GAK POPO IKI WES JATAHE KORDINATOR, AKU SENG TANGGUNG JAWAB NEK ONOK OPO-OPO. ENGKO LEK PAYU OLEH ITENSIF GAJI TAMBAHAN”. Selanjutnya terdakwa langsung mencari informasi orang yang membutuhkan BPKB tersebut di Facebook dengan menggunakan akun Facebook miliknya “DAVID STEVANUS”, lalu berselang 2 (dua) hari sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi depan Dealer HONDA BONANZA motor terdakwa menemukan akun Facebook bernama “RADEN KIAN SANTANG” yang ternyata akun milik saksi ERDI YUZANDRA PUTRA. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi lewat Mesengger dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan meminta nomor Whatapps miliknya dan berlanjut komunikasi via Whatapps. Dan dari percakapan via Whatapps tersebut terdakwa menawarkan 8 (delapan) buah BPKB (tidak menyebutkan jenis nya) tanpa disertai kendaraan bermotornya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya dan COD atau bertemu langsung di daerah Romokalisari. Namun saat itu terdakwa sempat menyampaikan “BENTAR MAS SAYA TAK TANYA KOORDINATOR DULU”, lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN terkait harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya yang ditawarkan oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA, dan pada saat itu saksi AMIN NUDIN menjawab “SEK MAS, AKU RONO (menemui terdakwa di warung depan dealer)”. Selanjutnya sekira pukul 14.35 WIB saksi AMIN NUDIN datang menemui terdakwa di warung depan dealer bonanza motor, pada saat itu terdakwa berkata “NIKI WONTEN SENG PURUN NUMBAS PAK, TAPI TIYANG SUROBOYO NYUWUN E 700 RIBU PER SETUNGGALE” lalu saksi AMIN NUDIN menjawab “YO WES GAK OPO-OPO, BUDAL DEWE GAK OPO-OPO TA? ENGKO TAK ONGKOSI” lalu terdakwa menjawab “NGGIH PAK”. Selanjutnya terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang Transport atau ongkos ke surabaya, lalu terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB terdakwa sampai di depan Stasiun Lamongan lalu saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



yang berisikan 8 (delapan) buah BPKB yang akan dijualnya dan diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa naik bus dan sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di lampu merah (sebelum terminal OSOWILANGUN Romokalisari) terdakwa mengirim pesan kepada saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata "SAYA SUDAH SAMPAI MAS", lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "SAMPEAN TUNGGU DULU MAS, INI MASIH DI PERJALANAN". Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengirim Whatapps kepada terdakwa "SAMPEAN DIMANA MAS" dan dijawab "DI WARUNG SAMPING LAMPU MERAH", lalu sekira pukul 17.05 WIB sesampainya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA di warung tersebut dan bertemu dengan terdakwa, saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA berkata "OH BEDA BEDA YA MAS" lalu terdakwa menjawab "GAK TAU MAS ADANYA ITU". Lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya "AMAN TA MAS BPKB NYA" lalu terdakwa "AMAN KATA KOORDINATOR SAYA AMAN KOK". Selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya "INI DARI MANA BPKB NYA" terdakwa menjawab "DARI KORDINATOR MAS, SUDAH JADI JATAH KORDINATOR" karena sesuai jumlahnya akhirnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan pembayaran dengan cara Transfer sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pulang kembali ke lamongan dan sekira pukul 17.50 WIB pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN lalu berkata "PAK NIKI PUN DI TF, YOTRO E YOK OPO", kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab "OKE BAGUS, SAMPEAN BAWA DULU AE WES SORE SESOK AE" dan dijawab kembali terdakwa "NGGIH PUN PAK".

- Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di Whatapps oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "MAS, POSISI. MAU IKUT SEBAR BROSUR DI PASAR TINGKAT GAK" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PAK SEKEDAP" dan sekira pukul 09.30 WIB sesampainya terdakwa di Pasar Tingkat Lamongan dan bertemu dengan saksi AMIN NUDIN dan saat itu saksi AMIN NUDIN langsung meminta kartu ATM Bank BRI milik terdakwa untuk mengambil hasil penjualan BPKP yang telah ditransfer oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan



berkata "MAS TAK SILIHE TAK JUPOK E DUK E", lalu terdakwa memberikan kartu ATM Bank BRI miliknya tersebut serta memberikan nomor PIN nya. Setelah itu saksi AMIN NUDIN berkata "NANTI TAK SISAIN SEDIKIT UNTUK INSENTIF GAJI TAMBAHAN SAMPEAN" yang kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Pasar Tingkat Lamongan saksi AMIN NUDIN menghampiri terdakwa dan berkata "IKI MAS GONE SAMPEAN WES TAK SISAKNO. MENE MANE OJO NGOMONG SOPO-SOPO GAK ENAK ENGKO DIKIRO AKU DOLEK BATI DEWE". Setelah selesai event selesai sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kemudian mampir di ATM daerah Sukodadi Kab. Lamongan ambil uang untuk membeli Bensin dan ternyata didalam ATM ada saldo sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan hasil jual beli BPKP yang telah dilakukan terdakwa dari uang awal milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian masih pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumahnya terdakwa dihubungi lagi oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "MAS, BISA KESINI TA. WARUNG DEPAN DEALER" lalu terdakwa menjawab "SAK NIKI TA PAK". Kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab "LEK ISO YO SAIKI MAS", lalu terdakwa menjawab "SEKEDAP PAK KULO TAK NYAMPUT SEPEDA RIYEN". Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di warung depan dealer bonanza motor dan bertemu dengan saksi AMIN NUDIN yang ternyata kembali meminta terdakwa menghubungi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan terdakwa disuruh menawarkan 12 (dua belas) BPKB tanpa disertai kendaraan bermotor. Setelah itu terdakwa menelpon saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan menawarkan 12 (dua belas) BPKB tersebut akan tetapi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA tidak berani membeli sebanyak 12 (dua belas) BPKB karena BPKB yang kemarin masih ada dan hanya berani membeli 5 (lima) buah BPKB saja. Selanjutnya terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "PAK, IKI WONGE GELEM E LIMO" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "OJO LEK LIMO, GAK ONOK ONGKOSE". Kemudian terdakwa memberitahu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata "KATA KOORDINATOR KU JANGAN KALO 5, SAMPEAN TAMBAHI BUAT ONGKOS" lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab "TUJUH BERANI KU MAS". Setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “700 RIBU YA MAS” dan setelah diperoleh harga yang telah disepakati selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengajak COD atau bertemu langsung ditempat yang sebelumnya mereka bertransaksi. Beberapa saat kemudian terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya dan sesampainya di depan Stasiun Lamongan saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam yang berisikan 12 (dua belas) buah BPKB dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan berpesan “SAMPEAN RAYU MAS BEN DI TUKU LEBIH” lalu terdakwa menjawab “NGGIH PAK”. Selanjutnya terdakwa berangkat naik bus menuju surabaya dan sekira pukul 15.00 WIB sesampainya terdakwa di warung yang di maksudkan tersebut dan bertemu dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu terdakwa berkata “SIAPA TAU MAU NAMBAH MAS” lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab “GAK BERANI MAS, GAK ADA UANG NYA” lalu terdakwa menjawab “YA UDAH MAS GAK APA-APA”. Setelah barang atau BPKB yang diambilnya sudah sesuai jumlahnya selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan pembayaran dengan cara Transfer sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa untuk 7 (tujuh) buah BPKB dan sisanya 5 (lima) buah BPKB terdakwa simpan dan bawa pulang lagi. Setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke lamongan dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya terdakwa di depan Lamongan Plaza saat itu terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata “PAK, AKU WES DI PLAZA” lalu saksi AMIN NUDIN menjawab “SEBENTAR MAS, TAK PAPAK”. Setelah itu sekira pukul 16.45 WIB saksi AMIN NUDIN datang, lalu terdakwa dibonceng dengan sepeda motor HONDA VARIO warna putih milik saksi AMIN NUDIN dan diajak ke warung. Sekira pukul 16.50 WIB sesampainya di warung depan dealer bonanza motor tersebut saksi AMIN NUDIN langsung meminta ATM Bank BRI milik terdakwa dengan kata-kata “MAS ATM E SAMPEAN ENDI, TAK JUPOK E DUIT E TAK GAWE BAYAR KREDITAN MOBIL BARENG SOALE”, lalu terdakwa berkata “SAMPEAN BAWA SEK AE PAK, AKU TAK WANGSUL” dan terdakwa menyerahkan Tas keresek hitam yang berisi 5 (lima) buah BPKB

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



sisanya penjualan kepada saksi AMIN NUDIN. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di warung LIK COFE (dekat jembatan pasar ikan), saat itu ATM Bank BRI milik terdakwa baru dikembalikan oleh saksi AMIN NUDIN dan berkata "WES TAK SISAKNO MANEH MAS NEK NJERO" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PUN PAK MATUR SUWUN". Kemudian saksi AMIN NUDIN juga berkata "GAK USAH KONDO KOORDINATOR LIYO PAK, ENGKO GAWE IRI". Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa pulang kerja terdakwa mampir di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmad dan saat itu terdakwa mengecek isi di dalam ATM Bank BRI miliknya ada saldo sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan BPKP dari sebelumnya tidak ada uang awal saldo milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAVID KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Kepala Cabang Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan yang telah kehilangan 15 (lima belas) buah BPKB roda dua;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15,00 WIB di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan JL Jaksa Agung Suprpto No.57 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi JOVI CANDRA ADITIA mendapatkan kabar jika ada 15 (lima belas) buah BPKB milik konsumen yang hilang tersebut dari Saksi AGUSTINUS FIRGIYANTO selaku Admin Head Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan setelah mendapatkan info dari Saksi LINDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATALIA SUKIPNO Binti BAMBANG selaku Admin BBN Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan;

- Bahwa jika pagi hari BPKB milik konsumen tersebut di bawa ke lantai 2 (ruangan milik Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO) dan apabila kantor mau tutup pada sore hari BPKB milik konsumen tersebut dimasukkan kedalam brankas lagi yang berada di lantai 1 Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan;

- Bahwa selama ini Brankas tempat menyimpan BPKB berada di lantai 1 dan yang membawa kunci brankas serta bisa membuka Brankas adalah Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO;

- Bahwa selain Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO, tidak ada yang bisa membuka kunci brankas tersebut, tetapi jika ada konsumen yang akan mengambil BPKB pada saat hari minggu, petugas yang piket menghubungi Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO terlebih dahulu untuk konfirmasi. Setelah itu Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO memberitahu tempat kunci brankas tersebut disimpan, lalu petugas piket tersebut mengambilkan BPKB milik konsumen tersebut dan memberitahu Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO lagi (terkait milik siapa saja BPKB tersebut yang diambil),

- Bahwa seharusnya BPKB milik konsumen tersebut selalu disimpan di Brankas yang ada di dalam Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan tersebut, akan tetapi saksi korban mendapat informasi dari Saksi AGUSTINUS FIRGIYANTO bahwa pada sekira bulan Juni 2023 ada beberapa BPKB yang dibawa pulang oleh Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO.

- Bahwa Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO pernah membawa pulang BPKB milik konsumen untuk dikerjakan dan dipilah-pilah yaitu sekira bulan Juli 2023, namun saksi korban tidak tahu untuk jumlah BPKB yang dibawa pulang karena Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO tidak ada konfirmasi kepada saksi korban.

- Bahwa menurut peraturan dari Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan, BPKB tersebut tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang, akan tetapi tidak ada peraturan tertulisnya hanya peraturan lisan saja dan saksi korban menerangkan sejak dulu Admin BBN Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan (sebelum Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO) tidak pernah membawa pulang BPKB milik konsumen untuk dikerjakan di

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tidak pernah ada kehilangan BPKB milik konsumen seperti saat ini.

- Bahwa saksi korban telah melakukan klarifikasi kepada Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO dan dijawab oleh Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO bahwa dirinya tidak mengetahui terkait hilangnya 15 (lima belas) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) roda dua dalam kejadian tersebut.
- Bahwa sejak saksi korban masuk dan menjabat sebagai Kepala Cabang Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan pada tanggal 15 Juli 2021, Saksi AMIN NUDIN Bin ABDUL LATIF sudah bekerja sebagai marketing di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan, lalu sejak bulan November 2021 Saksi AMIN NUDIN sebagai Koordinator Sales Marketing sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 dan yang menerima Terdakwa sebagai sales adalah Saksi AMIN NUDIN.
- Bahwa sepengetahuan saksi korban, biaya cetak ulang untuk 1 (satu) buah BPKB tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi AMIN NUDIN sering mempunyai masalah dengan semua teman kerjanya, karena Saksi AMIN NUDIN sering ceroboh dalam bekerja dan sering menggampangkan masalah kelengkapan administrasi untuk pembuatan nota pembelian kendaraan sepeda motor di kantor Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan sehingga teman-temannya jengkel dengan Saksi AMIN NUDIN.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi AMIN NUDIN, karena Terdakwa jarang masuk ke Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil 15 (lima belas) buah BPKB roda dua tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
- Bahwa saksi j memohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mengajukan Surat Nota Dinas dari Kasat Lantas Polres Lamongan Nomor. B/ND-34/VIII/YAN.1.1/2024 kepada Kasat Reskrim Polres

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan perihal Data Kendaraan yang telah dilakukan pemblokiran terkait perkara pidana dapat dibuka dan diterbitkan kembali;

2. JOVI CANDRA ADITIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Supervisor Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan Jl. Jaksa Agung Suprpto No.57 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, saksi mengetahui jika Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan telah kehilangan 15 (lima belas) buah BPKB sepeda motor roda dua;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan setelah diberitahu oleh Saksi AGUSTINUS FIRGIYANTO selaku Admin Head Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan setelah Saksi AGUSTINUS FIRGIYANTO di info oleh Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO selaku Admin BBN Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan.
- Bahwa awalnya yang diduga melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO (selaku Admin BBN Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan) yang bertugas mengurus STNK dan BPKB kendaraan bermotor roda dua karena Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO yang bertanggung jawab dalam pengejaan dan penyimpanan BPKB milik konsumen tersebut setelah menerima penyerahan dari Sdr.SUPRAPTO (biro jasa).
- Bahwa Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO (selaku Admin BBN Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan) memang bertugas mengurus STNK dan BPKB kendaraan bermotor roda dua dan dari Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan melakukan pengurusan STNK dan BPKB melalui Sdr.SUPRAPTO (selaku biro jasa) yang sudah bekerjasama dengan Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan, dan setiap STNK serta BPKB yang sudah selesai diurus oleh Sdr.SUPRAPTO kemudian diserahkan kepada Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO selaku Admin BBN Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan beserta tanda terimanya. Kemudian dilakukan serah terima dengan melakukan pencocokan fisik BPKB dengan rekapan daftar list yang dibuat oleh Sdr.SUPRAPTO, lalu

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pencocokan oleh Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO menandai dengan centang yang menunjukkan bahwa benar BPKB tersebut yang telah Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO terima dari Sdr.SUPRAPTO. Selanjutnya BPKB tersebut disimpan didalam brankas penyimpanan BPKB di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi memberitahu Saksi korban DAVID KURNIAWAN selaku Kepala Cabang Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan bahwa ada kejadian kehilangan BPKB sebanyak 15 (lima belas) buah yang sebelumnya tersimpan didalam brankas penyimpanan BPKB di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan.

- Bahwa Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO bekerja di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan sejak bulan Juli tahun 2008 sampai sekarang, namun sejak bulan Maret 2023 Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO bertugas di bagian Admin BBN Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan yang mengurus penjualan bulan Maret 2023 sampai bulan September 2023.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau pagi hari BPKB milik konsumen tersebut di bawa ke lantai 2 (ruangan Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO) dan apabila kantor mau tutup pada sore hari BPKB milik konsumen tersebut dimasukkan kedalam brankas lagi yang berada di lantai 1 Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan tersebut.
- Bahwa tempat brankas untuk menyimpan BPKB tersebut di Lantai 1 (belakang admin nota) dan yang membawa kunci serta yang bisa membuka adalah Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO.
- Bahwa selain Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO ada yang bisa membuka kunci brankas BPKB tersebut yaitu dengan cara jika ada konsumen yang akan mengambil BPKB pada saat hari minggu, petugas yang piket menghubungi Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO terlebih dahulu untuk konfirmasi. Setelah itu Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO memberitahu tempat kunci brankas tersebut disimpan, lalu petugas piket tersebut mengambilkan BPKB milik konsumen tersebut dan memberitahu Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO lagi (terkait milik siapa saja BPKB tersebut yang diambil).
- Bahwa seharusnya BPKB milik konsumen tersebut selalu disimpan di brankas yang ada di dalam Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



tersebut, namun pada sekira bulan Juni 2023 saat pihak FIF menanyakan BPKB kredit di Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO saat itu BPKB tersebut tidak ada di brankas namun berada di rumah Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO dibawa pulang oleh Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO untuk dikerjakan dan dipilah-pilah.

- Bahwa saksi tidak tahu untuk jumlah BPKB yang dibawa pulang karena Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO tidak ada konfirmasi kepada saksi,
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. AGUSTINUS FIRGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Admin Head Bonanza Motor Lamongan sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan Jl. Jaksa Agung Suprpto No.57 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, saksi mengetahui jika Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan telah kehilangan 15 (lima belas) buah BPKB sepeda motor roda dua;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan setelah diberitahu oleh Saksi JOVI CANDRA ADITIA mendapatkan kabar jika ada 15 (lima belas) buah BPKB milik konsumen yang hilang tersebut setelah mendapatkan info dari Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO Binti BAMBANG selaku Admin BBN Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika pagi hari BPKB milik konsumen tersebut di bawa ke lantai 2 (ruangan milik Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO) dan apabila kantor mau tutup pada sore hari BPKB milik konsumen tersebut dimasukkan kedalam brankas lagi yang berada di lantai 1 Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan tersebut.
- Bahwa letak brankas untuk menyimpan BPKB tersebut di Lantai 1 (belakang admin nota) dan yang membawa kunci serta bisa membuka Brankas adalah Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO.
- Bahwa selain Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO, tidak ada yang bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci brankas tersebut, tetapi jika ada konsumen yang akan mengambil BPKB pada saat hari minggu, petugas yang piket menghubungi Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO terlebih dahulu untuk konfirmasi. Setelah itu Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO memberitahu tempat kunci brankas tersebut disimpan, lalu petugas piket tersebut mengambilkan BPKB milik konsumen tersebut dan memberitahu Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO lagi (terkait milik siapa saja BPKB tersebut yang diambil).

- Bahwa saksi pernah mengetahui pada sekira bulan Juni 2023 ada beberapa BPKB yang dibawa pulang oleh Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO untuk dikerjakan dan dipilah-pilah, namun saksi tidak tahu untuk jumlah BPKB yang dibawa pulang karena Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO tidak ada konfirmasi kepada saksi.
- Bahwa saksi bersama Saksi korban DAVID KURNIAWAN telah melakukan klarifikasi kepada Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO dan dijawab oleh Saksi LINDA NATALIA SUKIPNO bahwa dirinya tidak mengetahui terkait hilangnya 15 (lima belas) buah BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) roda dua dalam kejadian tersebut.
- Bahwa sejak saksi masuk dan menjabat sebagai Supervisor Marketing Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan pada bulan Juli 2021, Saksi AMIN NUDIN sudah bekerja sebagai marketing di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan, lalu sejak bulan November 2021 Saksi AMIN NUDIN Bin ABDUL LATIF sebagai Koordinator Sales Marketing sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 dan yang menerima Terdakwa sebagai sales adalah Saksi AMIN NUDIN.
- Bahwa sepengetahuan saksi, biaya cetak ulang untuk 1 (satu) buah BPKB tersebut + sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan jika Saksi AMIN NUDIN sering mempunyai masalah dengan semua teman kerjanya, karena Saksi AMIN NUDIN sering ceroboh dalam bekerja dan sering mengampangkan masalah kelengkapan administrasi untuk pembuatan nota pembelian

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan sepeda motor di kantor Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan sehingga teman-temannya jengkel dengan Saksi AMIN NUDIN.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban DAVID KURNIAWAN mengalami kerugian materiil 15 (lima belas) buah BPKB roda dua tersebut.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. LINDA NATALIA SUKIPNO Binti BAMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.

- Bahwa saksi merupakan Admin BBN Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan sejak bulan Maret 2023;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan Jl. Jaksa Agung Suprpto No.57 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, saksi mengetahui jika Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan telah kehilangan 15 (lima belas) buah BPKB sepeda motor roda dua;

- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar dari admin piket minggu Sdri.MA'ZUMAH ARI, bahwa 1 (satu) buah BPKB atas nama MOH YAHYA tidak ada di brankas BPKB di Bonanza Motor Lamongan, kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 karena saksi tidak masuk kantor karena sakit kemudian di hari Selasa tanggal 19 September 2023 saat saksi bekerja kemudian ada konsumen yang akan mengambil lagi 1 (satu) buah BPKB miliknya, saat itu saksi ketahui bahwa BPKB atas nama konsumen tersebut tidak ada di brankas Bonanza Motor Lamongan, Kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi AGUSTINUS FIRGIYANTO selaku Admin Head Bonanza Motor, kemudian tanggal 20 September 2023 saksi bersama Saksi AGUSTINUS FIRGIYANTO dan Saksi JOVI CANDRA ADITIA selaku Supervisor Bonanza Motor melakukan audit interen BPKB di Kantor Bonanza Motor Lamongan di brankas tempat



penyimpanannya kemudian ditemukan ada tambahan yang hilang yaitu sejumlah total 15 (lima belas) BPKB konsumen.

- Bahwa benar letak brankas tempat menyimpan BPKB di Kantor Bonanza Motor Lamongan berada di Lantai 1 di area showroom Bonanza Motor Lamongan (Belakang admin nota). Berdasarkan jabatan saksi di kantor Bonanza Motor Lamongan untuk yang diberikan tugas untuk wewenang penuh terkait pemegang kunci dari brankas tersebut yaitu saksi selaku admin BBN (Untuk pengurusan STNK sampai dengan BPKB jadi yang diserahkan ke Konsumen), karena saksi hanya menjalankan atau meneruskan sistem cara kerja yang sudah berjalan bahwa kunci brankas itu tidak di pasrahkan ke personal atau salah satu orang karyawan, admin lain pun atau atasan bisa buka brankas karena kunci berada di meja saya / selaku admin. Semisal sebagaimana pada hari Minggu pada saat adanya piket karyawan di Kantor Bonanza Motor Lamongan kemudian adanya konsumen yang akan mengambil BPKB kemudian bisa dilayani langsung pengambilannya tanpa konfirmasi kebagiannya atau melalui saksi.

- Bahwa karena terlalu banyak atau overload dan deadline maka saksi mempunyai inisiatif untuk membawa BPKB penyerahan dari birojasa ke rumah saksi tersebut untuk saksi kerjakaan di rumah, namun saksi tidak tahu apabila peraturan jika tidak boleh membawa pulang BPKB milik konsumen, yang jelas dalam pengerjaannya yang overload dan deadline saksi tidak ada yang membantu.

- Bahwa saksi menerangkan untuk pengambilan BPKB yang ada di brankas di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan semua admin (admin BBN, admin ISINAMA, admin CRM, admin PAC, admin Piutang, admin marketing/admin nota, beserta kepala adminnya) bisa membuka brankas dan mengambil BPKB yang ada di brankas tanpa ijin saksi terlebih dahulu dikarenakan kunci brankas ada pada di meja ruangan brankas (admin BBN) yang berada di lantai 2 (dua).

- Bahwa benar biasanya setiap pagi apabila saksi masuk kantor di Bonanza Motor Lamongan pada sekira pukul 08.00 WIB saksi mengambil beberapa tumpukan BPKB untuk saksi bawa ruangan saksi / ruangan BBN tepatnya dilantai 2 (dua) untuk mempermudah pelayanan ke konsumen, kemudian apabila sekira pukul 16.00 WIB atau 1 jam sebelum pulang maka saksi mengembalikan beberapa tumpukan BPKB tersebut kembali ke dalam brankas.



- Bahwa saksi menerangkan semua karyawan bisa masuk ke ruangan admin BBN tinggal keperluannya untuk apa, biasanya dari beberapa karyawan masuk ke ruangan admin BBN / ruangan saksi berpamitan akan mengecek STNK dari kendaraan.
- Bahwa Saksi AMIN UDIN dalam pekerjaannya yang saksi ketahui sering menggampangkan masalah kelengkapan administrasi untuk pembuatan nota pembelian kendaraan sepeda motor di Kantor Bonanza Motor Lamongan dan untuk Terdakwa, saksi tidak tahu karena saksi jarang atau hampir tidak pernah berjumpa dengannya di kantor Bonanza Motor Lamongan.
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi AMIN UDIN sering kali masuk ke ruangan saksi / ruangan BBN dengan keperluan untuk mengecek STNK jadi, biasanya dalam 1 (satu) hari Saksi AMINUDIN bisa masuk ke ruangan saksi / ruangan BBN 1 (satu) kali sampai 2 (dua) kali sedangkan untuk Terdakwa, saksi tidak pernah melihatnya masuk ke ruangan BBN atau ruangan saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban DAVID KURNIAWAN mengalami kerugian materiil 15 (lima belas) buah BPKB roda dua tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. AMIN NUDIN Bin ABDUL LATIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Bakung RT.005/RW.003 Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi yang merupakan Kordinator Sales Dealer Bonanza menghubungi Terdakwa untuk diajak ke acara Event di daerah Sukodadi Kabupaten Lamongan namun sebelum berangkat ke Event tersebut saksi menyuruh Terdakwa ke warung yang berada di depan Dealer HONDA BONANZA Motor Lamongan. Sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 09.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dikasih



kantong kresek warna hitam dan saat itu saksi berkata kepada Terdakwa untuk dicarikan info yang menerima jual ini (sambil menunjukkan kresek yang ternyata berisi BPKB sepeda motor). Kemudian Terdakwa buka ternyata isinya ada 8 (delapan) buah BPKB tanpa disertai kendaraan bermotornya, lalu Terdakwa sempat bertanya kepada saksi "IKI BPKB OPO PAK" dan dijawab oleh saksi "BPKB SEPEDA SENG GAK DIANGSUR PEDOT PEDOTAN MAS" lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk menjualkan secara cepat. Selanjutnya Terdakwa kembali menanyakan "MBOTEN NOPO-NOPO TA PAK" dijawab saksi "GAK POPO IKI WES JATAHE KORDINATOR, AKU SENG TANGGUNG JAWAB NEK ONOK OPO-OPO. ENGKO LEK PAYU OLEH ITENSIF GAJI TAMBAHAN".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mencari informasi orang yang membutuhkan BPKB tersebut di Facebook dengan menggunakan akun Facebook miliknya "DAVID STEVANUS", lalu berselang 2 (dua) hari sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi depan Dealer HONDA BONANZA MOTOR LAMONGAN Terdakwa menemukan akun Facebook bernama "RADEN KIAN SANTANG" yang ternyata akun milik saksi ERDI YUZANDRA PUTRA. Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi lewat Mesengger dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan meminta nomor Whatapps miliknya dan berlanjut komunikasi via Whatapps. Dan dari percakapan via Whatapps tersebut Terdakwa menawarkan 8 (delapan) buah BPKB (tidak menyebutkan jenis nya) tanpa disertai kendaraan bermotornya dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya dan COD atau bertemu langsung di daerah Romokalisari Kota Surabaya. Namun saat itu Terdakwa sempat menyampaikan "BENTAR MAS SAYA TAK TANYA KOORDINATOR DULU", lalu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menelpon saksi terkait harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya yang ditawarkan oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA, dan pada saat itu saksi menjawab "SEK MAS, AKU RONO (menemui Terdakwa di warung depan dealer)". Kemudian sekira pukul 14.35 WIB saksi datang menemui Terdakwa di warung depan Dealer Bonanza Motor Lamongan, pada saat itu Terdakwa berkata "NIKI WONTEN SENG PURUN NUMBAS PAK, TAPI TIYANG SUROBOYO NYUWUN E 700 RIBU PER SETUNGGALE" lalu saksi menjawab "YO WES GAK OPO-OPO, BUDAL DEWE GAK OPO-OPO TA? ENGKO TAK ONGKOSI" lalu Terdakwa



menjawab "NGGIH PAK". Selanjutnya saksi memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang transport atau ongkos ke Surabaya, lalu Terdakwa diantar oleh saksi menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih milik saksi ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa sampai di depan Stasiun Lamongan lalu saksi membuka jok motor HONDA VARIO warna putih milik saksi dan mengeluarkan kresek warna hitam yang berisikan 8 (delapan) buah BPKB yang akan dijual dan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa naik bus menuju ke Surabaya untuk bertransaksi jual beli dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA, selanjutnya setelah selesai bertemu dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa menelpon saksi lalu berkata "PAK NIKI PUN DI TF, YOTRO E YOK OPO" kemudian saksi menjawab "OKE BAGUS, SAMPEAN BAWA DULU AE WES SORE SESOK AE" dan Terdakwa jawab "NGGIH PUN PAK",

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatasapp dengan kata-kata "MAS, POSISI. MAU IKUT SEBAR BROSUR DI PASAR TINGKAT GAK" lalu Terdakwa menjawab "NGGIH PAK SEKEDAP" dan sekira pukul 09.30 WIB sesampainya Terdakwa di Pasar Tingkat Lamongan dan bertemu dengan saksi dan langsung meminta kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa untuk mengambil hasil penjualan BPKP yang telah ditransfer oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan berkata "MAS TAK SILIHE TAK JUPEK E DUIK E", lalu Terdakwa memberikan kartu ATM Bank BRI miliknya tersebut serta memberikan nomor PIN nya. Setelah itu saksi berkata "NANTI TAK SIS AIN SEDIKIT UNTUK INSENTIF GAJI TAMBAHAN SAMPEAN" yang kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Pasar Tingkat Lamongan saksi menghampiri Terdakwa dan berkata "IK1 MAS GONE SAMPEAN WES TAK SISA KNO. MENE MANE OJO NGOMONG SOPO-SOPO GAK ENAK ENGKO DIKIRO AKU DOLEK BATI DEWE". Setelah selesai event selesai sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang.

- Bahwa berselang 4 (empat) hari kemudian masih pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dengan kata-kata "MAS, BISA KESINI TA. WARUNG DEPAN DEALER" lalu Terdakwa menjawab "SAK NIKI TA PAK". Kemudian saksi menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“LEK ISO YO SAIKI MAS”, lalu Terdakwa menjawab “SEKEDAP PAK KULO TAK NYAMBUT SEPEDA RIYEN”. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di warung depan Dealer Bonanza Motor Lamongan dan bertemu dengan saksi kembali meminta Terdakwa menghubungi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan saksi menyuruh Terdakwa menawarkan 12 (dua belas) BPKB tanpa disertai kendaraan bermotor. Setelah itu Terdakwa menelpon saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan menawarkan 12 (dua belas) BPKB tersebut akan tetapi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA tidak berani membeli sebanyak 12 (dua belas) BPKB karena BPKB yang kemarin masih ada dan hanya berani membeli 5 (lima) buah BPKB saja. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi dengan kata-kata “PAK, IKI WONG E GELEM E LIMO” lalu saksi menjawab “OJO LEK LIMO, GAK ONOK ONGKOSE” Kemudian Terdakwa memberitahu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata “KATA KOORDINATOR KU JANGAN KALO 5, SAMPEAN TAMBAHI BUAT ONGKOS” lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab “TUJUH BERANI KU MAS”. Setelah itu Terdakwa menjawab “700 RIBU YA MAS” dan setelah diperoleh harga yang telah disepakati selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengajak COD atau bertemu langsung ditempat yang sebelumnya mereka bertransaksi. Beberapa saat kemudian saksi mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih milik saksi ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari bus tujuan Surabaya dan sesampainya di depan Stasiun Lamongan saksi membuka jok sepeda motor HONDA VARIO warna putih milik saksi dan mengeluarkan kresek hitam yang berisikan 12 (dua belas) buah BPKB dan kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa dan berpesan “SAMPEAN RAYU MAS BEN DI TUKU LEBIH” lalu Terdakwa menjawab “NGGIH PAK”. Selanjutnya Terdakwa berangkat naik bus menuju Surabaya. Setelah selesai transaksi dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA kemudian Terdakwa langsung balik pulang ke Lamongan dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya Terdakwa di depan Lamongan Plaza saat itu Terdakwa menelpon saksi dengan kata-kata “PAK, AKU WES DI PLAZA” lalu saksi menjawab “SEBENTAR MAS, TAK PAPAK”. Setelah itu sekira pukul 16.45 WIB saksi datang, lalu Saksi membonceng Terdakwa dengan sepeda motor HONDA VARIO warna putih milik saksi dan diajak ke warung. Sekira pukul 16.50 WIB

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di warung depan Dealer Bonanza Motor tersebut saksi langsung meminta ATM Bank BRI milik Terdakwa dengan kata-kata "MAS ATM E SAMPEAN ENDI, TAK JUPOK E DUIT E TAK GAWE BAYAR KREDITAN MOBIL BARENG SOALE", lalu Terdakwa berkata "SAMPEAN BAWA SEK AE PAK, AKU TAK WANGSUL" dan Terdakwa menyerahkan tas kresek hitam yang berisi 5 (lima) buah BPKB sisa penjualan kepada saksi. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di warung LIK COFFE (dekat jembatan pasar ikan), saat itu ATM Bank BRI milik Terdakwa baru dikembalikan oleh saksi dan berkata "WES TAK SISA KNO MANEH MAS NEK NJERO" lalu Terdakwa menjawab "NGGIH PUN PAK MATUR SUWUN" Kemudian saksi juga berkata "GAK USAH KONDO KOORDINATOR LIYO PAK, ENKGO GAWE IRI".

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. ERDI YUZANDRA PUTRA Bin (Alm) ERPASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Kos alamat Jl. Putat Jaya Gg. Molin 2B Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan tersebut karena telah membeli 15 (lima belas) buah BPKB dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah BPKB sepeda motor milik konsumen Honda Bonanza Motor Lamongan yang telah hilang.
- Bahwa dari 15 (lima belas) buah BPKB yang telah dibeli oleh saksi tersebut 6 (enam) buah sudah saksi jual kembali sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor (jenis tidak tahu) saksi jual pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 16.00 WIB kepada seseorang yang tidak saksi kenal (orang Surabaya) secara COD di daerah Wonokromo (dekat kebun binatang) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dibayar secara cash;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor (jenis tidak tahu) saksi jual pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB kepada seseorang yang tidak saksi kenal (orang Surabaya) secara COD di daerah Wonokromo (dekat kebun binatang) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dibayar secara cash;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT SPORTY CBS ISS DX, Nopol : S-2377-JCG, Noka : JM9132PK059985, Nosin : JM91E3057873, No. BPKB : T06137695, atas nama KUSNIATUL AFIFAH alamat Dusun Banjangan RT.003/RW.006 Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan saksi jual pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB kepada seseorang yang tidak saksi kenal (orang Surabaya) secara Online dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dibayar secara transfer ke rekening milik saksi;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor (jenis tidak tahu) saksi jual pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB kepada seseorang yang tidak saksi kenal secara COD di daerah Wonokromo (dekat kebun binatang) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dibayar secara cash;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor (jenis tidak tahu) saksi jual pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB kepada seseorang yang tidak saksi kenal (orang Surabaya) secara COD di daerah Wonokromo (dekat Royal Plaza) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dibayar secara cash;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor (jenis tidak tahu) saksi jual pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB kepada seseorang yang tidak saksi kenal (orang Jombang) secara online dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar secara transfer ke rekening milik saksi.

sedangkan 5 (lima) buah BPKB belum terjual dan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian, sedangkan untuk 4 (empat) buah BPKB sepeda motor telah hilang di rumah kost lama saksi yang beralamat di Jl. Putat Jaya Gg. Molin 2B Kecamatan Sawahan Kota Surabaya pada tanggal 15 Januari 2024 saat saksi tinggal pulang kampung ke Jl.

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patimura No.1 13 RT.001/RW.000 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan untuk persiapan pernikahan saksi, lalu pada bulan Mei 2024 pada saat saksi kembali ke rumah kost lama saksi tersebut barang-barang milik saksi sudah berada di luar semuanya.

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi lewat Facebook dengan menawarkan BPKB, kemudian saksi tanyakan dari mana asalnya dijawab oleh Terdakwa bahwa disuruh oleh Kordinator dari Dealer dan BPKB tersebut dari Dealer yang menunggu angsuran.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli BPKB tersebut akan saksi jual kembali agar mendapatkan keuntungan dan untuk persiapan jaminan kerja.
- Bahwa saksi membeli BPKB dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan September 2023 sekira pukul 17.05 WIB saksi membeli 8 (delapan) buah BPKB sepeda motor dengan rincian saksi tidak tahu sistem COD di daerah Romokalisari Kota Surabaya seharga Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pembayaran secara transfer ke Rekening BRI atas nama DAVID STEVANUS;

- Pada bulan September 2023 (berselang 4 hari kemudian) sekira pukul 15.00 WIB saksi membeli 7 (tujuh) buah BPKB sepeda motor dengan rincian saksi tidak tahu sistem COD di daerah Romokalisari Kota Surabaya seharga Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran secara transfer ke Rekening BRI atas nama DAVID STEVANUS.

dengan total saksi membeli 15 (lima belas) buah BPKB sepeda motor dengan rincian saksi tidak tahu.

- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi sebagai pegawai dari Dealer Honda.
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) akun Facebook yaitu "RADEN KIAN SANTANG" dan "RIKO SAPUTRO".
- Bahwa saat itu saksi tidak merasa curiga karena Terdakwa mengatakan BPKB dari Dealer (BPKB milik konsumen yang macet bayar) jatah koordinatonya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di warung Kopi di daerah Desa Dampit Kecamatan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa yang menjual 15 (lima belas) buah BPKB milik Saksi korban DAVID KURNIAWAN selaku Kepala Cabang Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan atas perintah dari saksi AMIN NUDIN dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah BPKB dan saat itu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA membeli sebanyak 15 (lima belas) buah BPKB berbagai jenis sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi AMIN NUDIN untuk menjualkan sebanyak 20 (dua puluh) BPKB akan tetapi yang laku terjual sebanyak 15 (lima belas) buah BPKB yang dibeli oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah BPKB dan sisanya 5 (lima) buah BPKB saksi kembalikan kepada Saksi AMIN NUDIN.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dealer Honda Bonanza Lamongan sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Oktober 2023 dan saat itu Terdakwa bekerja sebagai Sales penjualan namun pada bulan Februari 2024 Terdakwa dikeluarkan karena tidak memenuhi target penjualan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Saksi AMIN NUDIN mendapatkan 15 (lima belas) BPKB tersebut karena Saksi AMIN NUDIN hanya berkata kepada Terdakwa jika BPKB tersebut sudah jatah buat Kordinator Sales dan kalau BPKB tersebut laku terjual maka bisa dapat insentif gaji tambahan.
- Bahwa saat itu Saksi AMIN NUDIN berkata jika BPKB tersebut adalah jatah koordinator dari BPKB milik konsumen yang macet bayar, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "GAK APA-APA TA MAS" dan saat itu Saksi AMIN NUDIN menjawab "GAK APA-APA, WES JATAHE KOORDINATOR" akibat kata-kata dari Saksi AMIN NUDIN tersebut membuat Terdakwa yakin dan percaya.

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



- Bahwa Terdakwa menjual total sebanyak 15 (lima belas) BPKB tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

- Pada tanggal lupa bulan September 2023 Terdakwa menjual 8 (delapan) buah BPKB sepeda motor dengan rincian tidak tahu, sistem COD di daerah Romokalisari Kota Surabaya seharga Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) pembayaran secara transfer ke Rekening BRI atas nama DAVID STEVANUS.

- Pada tanggal lupa bulan September 2023 saksi menjual 7 (tujuh) buah BPKB sepeda motor dengan rincian tidak tahu sistem COD di daerah Romokalisari Kota Surabaya seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran secara transfer ke Rekening BRI atas nama DAVID STEVANUS

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan 15 (lima belas) buah BPKB sepeda motor tersebut dari saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan total sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian penjualan pertama sebanyak 8 (delapan) BPKB sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan penjualan kedua sebanyak 7 (tujuh) BPKB sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang ini keberadaan dari 15 (lima belas) buah BPKB sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa jual kepada saksi ERDI YUZANDRA PUTRA;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh pihak Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merek REALME CII Wama abu-abu dengan nomor IMEI 1 868462056438495 dan IMEI2 868462056438487.

- Surat Nota Dinas dari Kasat Lantas Polres Lamongan Nomor. B/ND-34/VIII/YAN.1.1/2024 kepada Kasat Reskrim Polres Lamongan perihal Data Kendaraan yang telah dilakukan pemblokiran terkait perkara pidana, sebagaimana Daftar Blokir :

1. Nopol : S2858JCE, No. BPKB : T05926559, Tipe Motor : PCX 160 CBS, No. Ka : KF7115PK548172, No. Sin : KF71E1548123,



Nama Konsumen : Muhamad Afif Bahtiar, **No. LP** :
LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

2. Nopol : S2886JCE, **No. BPKB** : T05926588, **Tipe Motor** : BEAT
STREET, **No. Ka** : JM8215PK779157, **No. Sin** : JM82E1778667,

Nama Konsumen : WINDA FATMALASARI, **No. LP** :
LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

3. Nopol : S2881JCE, **No. BPKB** : T05926584, **Tipe Motor** :
VARIO 125 CBS, **No. Ka** : JMC116PK140726, **No. Sin** :
JMC1E1140723, **Nama Konsumen** : SISWANTO, **No. LP** :
LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

4. Nopol : S3209JCE, **No. BPKB** : T05926933, **Tipe Motor** : PCX
160 CBS, **No. Ka** : KF7114PK549037, **No. Sin** : KF71E1549060,
Nama Konsumen : MOH RAIHAN, **No. LP** :
LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

5. Nopol : S2898JCE, **No. BPKB** : T05926600, **Tipe Motor** :
ADV160 CBS, **No. Ka** : KFB116PK036889, **No. Sin** :
KFB1E1036822, **Nama Konsumen** : DENIS PRIYANTORO, **No. LP** :
LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

6. Nopol : S3066JCE, **No. BPKB** : T05926783, **Tipe Motor** : BEAT
SPORTY CBS ISS DX, **No. Ka** : JM9127PK897050, **No. Sin** :
JM91E2894862, **Nama Konsumen** : MUHAMMAD YAHYA, **No. LP** :
LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

7. Nopol : S3026JCE, **No. BPKB** : T05926730, **Tipe Motor** : BEAT
STREET, **No. Ka** : JM8212PK786891, **No. Sin** : JM82E1786977,
Nama Konsumen : DIAN AKHMAD, **No. LP** :
LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

8. Nopol : S3022JCE, **No. BPKB** : T05926726, **Tipe Motor** : NEW
SCOOPY PRESTIGE, **No. Ka** : JM0410PK279387, **No. Sin** :
JM04E1279403, **Nama Konsumen** : MUDZAKIR, **No. LP** :
LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

9. Nopol : S3064JCE, **No. BPKB** : T05926781, **Tipe Motor** : NEW
SCOOPY FASHION, **No. Ka** : JM0319PK246633, **No. Sin** :
JM03E1246718, **Nama Konsumen** : ELFA RUSYDIANA, **No. LP** :
LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

10. Nopol : S3024JCE, **No. BPKB** : T05926728, **Tipe Motor** : NEW
SCOOPY STYLISH, **No. Ka** : JM0411PK323901, **No. Sin** :



JM04E1323809, **Nama Konsumen** : NA'IMATUS SHOLIKHAH, **No. LP** : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

11. Nopol : S3025JCE, **No. BPKB** : T05926729, **Tipe Motor** : NEW SCOOPY PRESTIGE, **No. Ka** : JM0418PK311051, **No. Sin** : JM04E1310949, **Nama Konsumen** : SUFIANUR, **No. LP** : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

12. Nopol : S3013JCE, **No. BPKB** : T05926717, **Tipe Motor** : SUPRA X 125 CW, **No. Ka** : JBP113PK971324, **No. Sin** : JBP1E1971514, **Nama Konsumen** : NUR HANIFAH, **No. LP** : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

13. Nopol : S3028JCE, **No. BPKB** : T05926732, **Tipe Motor** : BEAT SPORTY CBS ISS DX, **No. Ka** : JM913XPK001705, **No. Sin** : JM91E2997085, **Nama Konsumen** : DEBBY APRILIONA, **No. LP** : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

14. Nopol : S2061JCG, **No. BPKB** : T06081877, **Tipe Motor** : NEW SCOOPY PRESTIGE, **No. Ka** : JM0416PK337552, **No. Sin** : JM04E1337549, **Nama Konsumen** : ZAINAL ARIFIN, **No. LP** : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

15. Nopol : S2537JCG, **No. BPKB** : T06137855, **Tipe Motor** : NEW SCOOPY FASHION, **No. Ka** : JM0319PK325039, **No. Sin** : JM03E1325083, **Nama Konsumen** : S SUSANTI, **No. LP** : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

16. Nopol : S2238JCG, **No. BPKB** : T06137555, **Tipe Motor** : PCX 160 CBS, **No. Ka** : KF7110PK588787, **No. Sin** : KF71E1588631, **Nama Konsumen** : ENDANGSRI, **No. LP** : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

17. Nopol : S2066JCG, **No. BPKB** : T06081882, **Tipe Motor** : BEAT SPORTY CBS ISS DX, **No. Ka** : JM9136PK084047, **No. Sin** : JM91E3081480, **Nama Konsumen** : ALVIN YUSUF, **No. LP** : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

18. Nopol : S2135JCG, **No. BPKB** : T06081953, **Tipe Motor** : VARIO 125 CBS, **No. Ka** : JMC11XPK176872, **No. Sin** : JMC1E1176866, **Nama Konsumen** : ISMAULCHOIRI, **No. LP** : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.



- 19. Nopol : S2258JCG, No. BPKB : T06137573, Tipe Motor : BEAT SPORTY CBS, No. Ka : JM8122PK573580, No. Sin : JM81E2575000, Nama Konsumen : ABD MANAN, No. LP : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.**
- 20. Nopol : S2143JCG, No. BPKB : T06081961, Tipe Motor : BEAT SPORTY CBS ISS DX, No. Ka : JM913XPK075562, No. Sin : JM91E3073417, Nama Konsumen : SAMINI, No. LP : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.**
- 21. Nopol : S2142JCG, No. BPKB : T06081960, Tipe Motor : BEAT SPORTY CBS ISS DX, No. Ka : JM9132PK059453, No. Sin : JM91E3056888, Nama Konsumen : TRIMEI RATNA, No. LP : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.**
- 22. Nopol : S2243JCG, No. BPKB : T06137560, Tipe Motor : VARIO 125 CBS ISS SP, No. Ka : JMD118PK262686, No. Sin : JMD1E1262864, Nama Konsumen : KASMOLAN, No. LP : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.**
- 23. Nopol : S2240JCG, No. BPKB : T06137557, Tipe Motor : PCX 160 CBS, No. Ka : KF7112PK589083, No. Sin : KF71E1589150, Nama Konsumen : ULFIYATUL KHILMI, No. LP : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.**
- 24. Nopol : S2239JCG, No. BPKB : T06137556, Tipe Motor : PCX 160 CBS, No. Ka : KF711XPK584701, No. Sin : KF71E1584284, Nama Konsumen : RAFLY ALDIANSAN, No. LP : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.**
- 25. Nopol : S2382JCG, No. BPKB : T06137700, Tipe Motor : NEW SCOOPY PRESTIGE, No. Ka : JM0416PK337535, No. Sin : JM04E1337547, Nama Konsumen : SRI RAHAYU, No. LP : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.**
- 26. Nopol : S2241JCG, No. BPKB : T06137558, Tipe Motor : VARIO 160 CBS GLOSSY, No. Ka : KF0114PK311874, No. Sin : KF01E1311775, Nama Konsumen : AHMAD ROIS, No. LP : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.**
- 27. Nopol : S2250JCG, No. BPKB : T06137566, Tipe Motor : NEW SCOOPY PRESTIGE, No. Ka : JM0415PK365505, No. Sin : JM04E1368216, Nama Konsumen : AGUS SUPRAYITNO, No. LP : LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.**



28. Nopol : S2365JCG, **No. BPKB :** T06137683, **Tipe Motor :** VARIO 125 CBS ISS, **No. Ka :** JMD113PK261994, **No. Sin :** JMD1E1262146, **Nama Konsumen :** YONO, **No. LP :** LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

29. Nopol : S2366JCG, **No. BPKB :** T06137684, **Tipe Motor :** BEAT STREET, **No. Ka :** JM8215PK863429, **No. Sin :** JM82E1862927, **Nama Konsumen :** VINA KAROMATUN, **No. LP :** LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

30. Nopol : S2370JCG, **No. BPKB :** T06137688, **Tipe Motor :** NEW SCOOPY SPORTY, **No. Ka :** JM0318PK310256, **No. Sin :** JM03E1310272, **Nama Konsumen :** EKO BUDIAWAN, **No. LP :** LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

31. Nopol : S2369JCG, **No. BPKB :** T06137687, **Tipe Motor :** NEW SCOOPY PRESTIGE, **No. Ka :** JM0412PK315564, **No. Sin :** JM04E1314030, **Nama Konsumen :** ZAENAL ARIFIN, **No. LP :** LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

32. Nopol : S2248JCG, **No. BPKB :** T06137564, **Tipe Motor :** NEW SCOOPY FASHION, **No. Ka :** JM0312PK297469, **No. Sin :** JM03E1297583, **Nama Konsumen :** NURULAISAH, **No. LP :** LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

33. Nopol : S2386JCG, **No. BPKB :** T06137704, **Tipe Motor :** NEW SCOOPY STYLISH, **No. Ka :** JM0415PK396544, **No. Sin :** JM04E1396462, **Nama Konsumen :** RUSVITA, **No. LP :** LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

34. Nopol : S2535JCG, **No. BPKB :** T06137853, **Tipe Motor :** NEW SCOOPY STYLISH, **No. Ka :** JM041XPK396491, **No. Sin :** JM04E1396413, **Nama Konsumen :** SULKHAN, **No. LP :** LP/B/289/X/2023/SPKT/Polres Lamongan/Polda Jatim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di warung Kopi di daerah Desa Dampit Kecamatan Kabupaten Lamongan, karena telah menjual 15 (lima belas) buah BPKB milik Saksi korban DAVID KURNIAWAN selaku Kepala Cabang Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan atas perintah dari saksi AMIN NUDIN dengan harga



Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah BPKB dan saat itu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA membeli sebanyak 15 (lima belas) buah BPKB berbagai jenis sepeda motor

- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa dihubungi oleh saksi AMIN NUDIN yang merupakan Kordinator Sales Dealer Bonanza untuk diajak ke acara Event di daerah Sukodadi Kab. Lamongan namun sebelum berangkat ke Event tersebut terdakwa disuruh ke Warung yang berada di depan Dealer HONDA BONANZA motor. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi AMIN NUDIN selanjutnya terdakwa dikasih kantong kresek warna hitam dan saat itu saksi AMIN NUDIN berkata kepada terdakwa untuk dicarikan info yang menerima jual ini (sambil menunjukkan kresek yang ternyata berisi BPKB sepeda motor). Kemudian terdakwa buka ternyata isinya ada 8 (delapan) buah BPKB tanpa disertai kendaraan bermotornya, lalu terdakwa sempat bertanya kepada saksi AMIN NUDIN "IKI BPKB OPO PAK" dan dijawab oleh saksi AMIN NUDIN "BPKB SEPEDA SENG GAK DIANGSUR PEDOT PEDOTAN MAS" lalu terdakwa disuruh menjualkan secara cepat. Selanjutnya terdakwa kembali menanyakan "MBOTEN NOPO-NOPO TA PAK" dijawab saksi AMIN NUDIN "GAK POPO IKI WES JATAHE KORDINATOR, AKU SENG TANGGUNG JAWAB NEK ONOK OPO-OPO. ENGKO LEK PAYU OLEH ITENSIF GAJI TAMBAHAN". Selanjutnya terdakwa langsung mencari informasi orang yang membutuhkan BPKB tersebut di Facebook dengan menggunakan akun Facebook miliknya "DAVID STEVANUS", lalu berselang 2 (dua) hari sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi depan Dealer HONDA BONANZA motor terdakwa menemukan akun Facebook bernama "RADEN KIAN SANTANG" yang ternyata akun milik saksi ERDI YUZANDRA PUTRA. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi lewat Mesengger dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan meminta nomor Whatapps miliknya dan berlanjut komunikasi via Whatapps. Dan dari percakapan via Whatapps tersebut terdakwa menawarkan 8 (delapan) buah BPKB (tidak menyebutkan jenis nya) tanpa disertai kendaraan bermotornya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya dan COD atau bertemu langsung di daerah Romokalisari. Namun saat itu terdakwa sempat menyampaikan "BENTAR MAS SAYA TAK TANYA KOORDINATOR DULU", lalu sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menelpon



saksi AMIN NUDIN terkait harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk per BPKBnya yang ditawarkan oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA, dan pada saat itu saksi AMIN NUDIN menjawab “SEK MAS, AKU RONO (menemui terdakwa di warung depan dealer)”. Selanjutnya sekira pukul 14.35 WIB saksi AMIN NUDIN datang menemui terdakwa di warung depan dealer bonanza motor, pada saat itu terdakwa berkata “NIKI WONTEN SENG PURUN NUMBAS PAK, TAPI TIYANG SUROBOYO NYUWUN E 700 RIBU PER SETUNGGALE” lalu saksi AMIN NUDIN menjawab “YO WES GAK OPO-OPO, BUDAL DEWE GAK OPO-OPO TA? ENGKO TAK ONGKOSI” lalu terdakwa menjawab “NGGIH PAK”. Selanjutnya terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang Transport atau ongkos ke Surabaya, lalu terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB terdakwa sampai di depan Stasiun Lamongan lalu saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam yang berisikan 8 (delapan) buah BPKB yang akan dijualnya dan diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa naik bus dan sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di lampu merah (sebelum terminal OSOWILANGUN Romokalisari) terdakwa mengirim pesan kepada saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata “SAYA SUDAH SAMPAI MAS”, lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab “SAMPEAN TUNGGU DULU MAS, INI MASIH DI PERJALANAN”. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengirim Whatapps kepada terdakwa “SAMPEAN DIMANA MAS” dan dijawab “DI WARUNG SAMPING LAMPU MERAH”, lalu sekira pukul 17.05 WIB sesampainya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA di warung tersebut dan bertemu dengan terdakwa, saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA berkata “OH BEDA BEDA YA MAS” lalu terdakwa menjawab “GAK TAU MAS ADANYA ITU”. Lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya “AMAN TA MAS BPKB NYA” lalu terdakwa “AMAN KATA KOORDINATOR SAYA AMAN KOK”. Selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA bertanya “INI DARI MANA BPKB NYA” terdakwa menjawab “DARI KORDINATOR MAS, SUDAH JADI JATAH KORDINATOR” karena sesuai jumlahnya akhirnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan cara Transfer sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pulang kembali ke lamongan dan sekira pukul 17.50 WIB pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN lalu berkata "PAK NIKI PUN DI TF, YOTRO E YOK OPO", kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab "OKE BAGUS, SAMPEAN BAWA DULU AE WES SORE SESOK AE" dan dijawab kembali terdakwa "NGGIH PUN PAK".

- Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa di Whatapps oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "MAS, POSISI. MAU IKUT SEBAR BROSUR DI PASAR TINGKAT GAK" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PAK SEKEDAP" dan sekira pukul 09.30 WIB sesampainya terdakwa di Pasar Tingkat Lamongan dan bertemu dengan saksi AMIN NUDIN dan saat itu saksi AMIN NUDIN langsung meminta kartu ATM Bank BRI milik terdakwa untuk mengambil hasil penjualan BPKP yang telah ditransfer oleh saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan berkata "MAS TAK SILIHE TAK JUPOK E DUK E", lalu terdakwa memberikan kartu ATM Bank BRI miliknya tersebut serta memberikan nomor PIN nya. Setelah itu saksi AMIN NUDIN berkata "NANTI TAK SISAIN SEDIKIT UNTUK INSENTIF GAJI TAMBAHAN SAMPEAN" yang kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Pasar Tingkat Lamongan saksi AMIN NUDIN menghampiri terdakwa dan berkata "IKI MAS GONE SAMPEAN WES TAK SISAKNO. MENE MANE OJO NGOMONG SOPO-SOPO GAK ENAK ENGKO DIKIRO AKU DOLEK BATI DEWE". Setelah selesai event selesai sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang kemudian mampir di ATM daerah Sukodadi Kab. Lamongan ambil uang untuk membeli Bensin dan ternyata didalam ATM ada saldo sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan hasil jual beli BPKP yang telah dilakukan terdakwa dari uang awal milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian masih pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa berada di rumahnya terdakwa dihubungi lagi oleh saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "MAS, BISA KESINI TA. WARUNG DEPAN DEALER" lalu terdakwa menjawab "SAK NIKI TA PAK". Kemudian saksi AMIN NUDIN menjawab

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



“LEK ISO YO SAIKI MAS”, lalu terdakwa menjawab “SEKEDAP PAK KULO TAK NYAMBUT SEPEDA RIYEN”. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di warung depan dealer bonanza motor dan bertemu dengan saksi AMIN NUDIN yang ternyata kembali meminta terdakwa menghubungi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan terdakwa disuruh menawarkan 12 (dua belas) BPKB tanpa disertai kendaraan bermotor. Setelah itu terdakwa menelpon saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dan menawarkan 12 (dua belas) BPKB tersebut akan tetapi saksi ERDI YUZANDRA PUTRA tidak berani membeli sebanyak 12 (dua belas) BPKB karena BPKB yang kemarin masih ada dan hanya berani membeli 5 (lima) buah BPKB saja. Selanjutnya terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata “PAK, IKI WONGE GELEM E LIMO” lalu saksi AMIN NUDIN menjawab “OJO LEK LIMO, GAK ONOK ONGKOSE”. Kemudian terdakwa memberitahu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA dengan kata-kata “KATA KOORDINATOR KU JANGAN KALO 5, SAMPEAN TAMBAHI BUAT ONGKOS” lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab “TUJUH BERANI KU MAS”. Setelah itu terdakwa menjawab “700 RIBU YA MAS” dan setelah diperoleh harga yang telah disepakati selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA mengajak COD atau bertemu langsung ditempat yang sebelumnya mereka bertransaksi. Beberapa saat kemudian terdakwa diantar oleh saksi AMIN NUDIN menggunakan sepeda motor HONDA VARIO warna putih miliknya ke depan Stasiun Lamongan untuk mencari Bus tujuan Surabaya dan sesampainya di depan Stasiun Lamongan saksi AMIN NUDIN membuka Jok Motor HONDA VARIO warna putih miliknya dan mengeluarkan keresek hitam yang berisikan 12 (dua belas) buah BPKB dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan berpesan “SAMPEAN RAYU MAS BEN DI TUKU LEBIH” lalu terdakwa menjawab “NGGIH PAK”. Selanjutnya terdakwa berangkat naik bus menuju Surabaya dan sekira pukul 15.00 WIB sesampainya terdakwa di warung yang di maksudkan tersebut dan bertemu dengan saksi ERDI YUZANDRA PUTRA langsung mengecek jumlah dan BPKB nya sesuai apa tidak, pada saat itu terdakwa berkata “SIAPA TAU MAU NAMBAH MAS” lalu saksi ERDI YUZANDRA PUTRA menjawab “GAK BERANI MAS, GAK ADA UANG NYA” lalu terdakwa menjawab “YA UDAH MAS GAK APA-APA”. Setelah barang atau BPKB yang diambilnya sudah sesuai jumlahnya selanjutnya saksi ERDI YUZANDRA PUTRA melakukan pembayaran dengan cara Transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang di transfer melalui Nomor Rekening Bank BRI atas nama DAVID STEVANUS milik terdakwa untuk 7 (tujuh) buah BPKB dan sisanya 5 (lima) buah BPKB terdakwa simpan dan bawa pulang lagi. Setelah itu terdakwa langsung balik pulang ke lamongan dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya terdakwa di depan Lamongan Plaza saat itu terdakwa menelpon saksi AMIN NUDIN dengan kata-kata "PAK, AKU WES DI PLAZA" lalu saksi AMIN NUDIN menjawab "SEBENTAR MAS, TAK PAPAK". Setelah itu sekira pukul 16.45 WIB saksi AMIN NUDIN datang, lalu terdakwa dibonceng dengan sepeda motor HONDA VARIO warna putih milik saksi AMIN NUDIN dan diajak ke warung. Sekira pukul 16.50 WIB sesampainya di warung depan dealer bonanza motor tersebut saksi AMIN NUDIN langsung meminta ATM Bank BRI milik terdakwa dengan kata-kata "MAS ATM E SAMPEAN ENDI, TAK JUPEK E DUIT E TAK GAWE BAYAR KREDITAN MOBIL BARENG SOALE", lalu terdakwa berkata "SAMPEAN BAWA SEK AE PAK, AKU TAK WANGSUL" dan terdakwa menyerahkan Tas koresak hitam yang berisi 5 (lima) buah BPKB sisa penjualan kepada saksi AMIN NUDIN. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB di warung LIK COFE (dekat jembatan pasar ikan), saat itu ATM Bank BRI milik terdakwa baru dikembalikan oleh saksi AMIN NUDIN dan berkata "WES TAK SISAKNO MANEH MAS NEK NJERO" lalu terdakwa menjawab "NGGIH PUN PAK MATUR SUWUN". Kemudian saksi AMIN NUDIN juga berkata "GAK USAH KONDO KOORDINATOR LIYO PAK, ENGKO GAWE IRI". Setelah itu sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa pulang kerja terdakwa mampir di ATM Bank BRI Jl. Basuki Rahmad dan saat itu terdakwa mengecek isi di dalam ATM Bank BRI miliknya ada saldo sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari hasil penjualan BPKP dari sebelumnya tidak ada uang awal saldo milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan Kombinasi subsidaritas, yakni:

Kesatu

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidaire : Pasal 362 KUHP;

ATAU

Kedua

Primair : Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 372 KUHP;

ATAU

Ketiga

Primair : Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena susunan dakwaan Penuntut Umum yakni kumulatif Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan Ketiga Primair yakni Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan";
4. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" terpenuhi;

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15,00 WIB bertempat di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan Jl. Jaksa Agung Suprpto No.57 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Saksi AMIN NUDIN Bin ABDUL LATIF (*berkas perkara terpisah/splitsing*) menyuruh untuk menjualkan barang berupa 15 (lima belas) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) roda dua tersebut kepada Terdakwa DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN yang kemudian laku dan dibeli oleh Saksi ERDI YUZANDRA PUTRA Bin (Alm) ERPASI seharga total Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa DAVID STEVANUS mendapatkan imbalan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi AMIN NUDIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) roda dua tersebut adalah milik Dealer Honda Bonanza Lamongan yang diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan Jl. Jaksa Agung Suprpto No.57 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saat Saksi AMIN NUDIN Bin ABDUL LATIF (*berkas perkara terpisah splitsing*) bertindak selaku pihak yang menyuruh Terdakwa DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN untuk menjualkan barang dari hasil pencurian berupa 15 (lima belas) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) roda dua milik Saksi korban DAVID KURNIAWAN selaku Kepala Cabang Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan, Terdakwa DAVID STEVANUS telah mengetahui jika 15 (lima belas) buah BPKB tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disertai dengan STNK dan kendaraan bermotornya adalah milik konsumen Dealer Honda Bonanza Motor yang berhak dan dari fakta persidangan 15 (lima belas) buah BPKB tersebut diperoleh dari Saksi JOVI CANDRA AD1TIA, namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dengan motif akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi AMIN NUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan pengetahuan Terdakwa dalam jual beli BPKB, Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui bahwa BPKB yang dijual dengan tanpa dilengkapi bukti lainnya yang sah, terlebih BPKB tersebut dijual di bawah harga pasaran, maka sudah sepatutnya Terdakwa menduga bahwa BPKB tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sudah sepatutnya menduga BPKB tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, Terdakwa tetap mau menerima dengan maksud dan tujuan membantu menjual untuk memperoleh sejumlah keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur turut serta melakukan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa turut serta haruslah diartikan bersama-sama melakukan, sehingga untuk itu harus minimal ada 2 (dua) orang, diantara keduanya harus terdapat kerjasama secara sadar untuk mencapai tujuan yang sama, dan ada perbuatan pelaksanaan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa terjadinya tindak pidana penadahan barang berupa 15 (lima belas) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) roda dua dilakukan oleh Terdakwa DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN dengan adanya kerjasaina sedemikian lengkap antara terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu Saksi AMIN NUDIN Bin ABDUL LATIF (*berkas perkara terpisah splitsing*) dimana antara terdakwa dan pelaku lainnya memiliki peran masing-masing yaitu Saksi AMIN NUDIN sebagai yang menyuruh Terdakwa DAVID STEVANUS untuk

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan berupa 15 (lima belas) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) roda dua tersebut melalui media sosial akun facebook terdakwa, hingga kemudian terdakwa menemukan pembelinya yaitu Saksi ERDI YUZANDRA PUTRA Bin (Alm) ERPASI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu menjual untuk memperoleh sejumlah keuntungan, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut telah menggambarkan bagaimana peran terdakwa dengan pelaku lainnya dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa dikarenakan 1 (satu) buah handphone Merek REALME CII Warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 868462056438495 dan IMEI 2 868462056438487 tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan khususnya

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pembeli melalui akun facebook maka menetapkan terhadap handphone sebagaimana tersebut diatas menurut hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi David Kurniawan Kepala Cabang Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan melalui Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat Nota Dinas dari Kasat Lantas Polres Lamongan Nomor. B/ND-34/VIII/YAN.1.1/2024 kepada Kasat Reskrim Polres Lamongan perihal Data Kendaraan yang telah dilakukan pemblokiran terkait perkara pidana dimana pada pokoknya Saksi David Kurniawan Kepala Cabang Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya berdasarkan surat diatas tersebut memohon agar Majelis Hakim dapat memerintahkan untuk membuka dan menerbitkan kembali 34 (tiga puluh empat) buah BPKB dan atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim jelaskan perihal kedudukan Surat Nota Dinas dari Kasat Lantas Polres Lamongan Nomor. B/ND-34/VIII/YAN.1.1/2024 kepada Kasat Reskrim Polres Lamongan perihal Data Kendaraan yang telah dilakukan pemblokiran terkait perkara pidana diatas, pada dasarnya dikeluarkan guna menunggu adanya putusan dari Pengadilan Negeri Lamongan maka dengan telah dibacakan putusan ini secara hukum tindakan pemblokiran pun harus mendapatkan kepastian hukum, olehnya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas serta guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Saksi David Kurniawan Kepala Cabang Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan serta demi kepastian hukum atas kendaraan yang telah dibeli maupun diangsur oleh masyarakat Kabupaten Lamongan khususnya pelanggan yang telah membeli kendaraan pada Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan dengan demikian menetapkan agar pemblokiran tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Kasat Lantas Polres Lamongan agar membuka dan menerbitkan 34 (tiga puluh empat) buah BPKB sebagaimana yang termuat dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Dealer Honda Bonanza Motor Lamongan;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DAVID STEVANUS Bin AGUS RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana dakwaan Ketiga Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merek REALME CII Warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 868462056438495 dan IMEI 2 868462056438487;
- Dirampas Negara;
6. Memerintahkan kepada Kasat Lantas Polres Lamongan agar membuka dan menerbitkan 34 (tiga puluh empat) buah BPKB sebagaimana yang termuat dalam Surat Nota Dinas dari Kasat Lantas Polres Lamongan Nomor. B/ND-34/VIII/YAN.1.1/2024;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024, oleh Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., dan Satriany Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Meinarno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)